

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENYELIDIKAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA UMUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**VERNIKA ROUDHOTUL JANNAH**

**NIM 18230091**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENYELIDIKAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA UMUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

Oleh :

**VERNIKA ROUDHOTUL JANNAH**

**NIM 18230091**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 16/PUU-  
XVI/2018 TENTANG PENYELIDIKAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA UMUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Maret 2023  
Penulis



Vernika Roudhotul Jannah  
NIM 18230091

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Vernika Roudhotul Jannah NIM 18230091 Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO  
16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENYELIDIKAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG DIDUGA MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA UMUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Hukum Tata Negara (Siyasah)

Malang, 03 Maret 2023

Dosen Pembimbing,



Musleh Harry, S.H, M.Hum.  
NIP: 196807101999031002



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP: 1984052020160801132

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Vernika Roudhotul Jannah, NIM 18230091, mahasiswa Program Studi Hukum Tata negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENYELIDIKAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: **A**

Dengan penguji:


1. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

  
Penguji Utama

2. Prayudi Rahmatullah, M.HI.  
NIP.19850703201802011160

  
Ketua

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP. 1984052020160801132

  
Sekretaris

Malang, 17 Mei 2023

  
Dekan  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* Alamin, Puji syukur atas berkat, rahmat dan pertolongan yang telah Allah berikan, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Penyelidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalankan kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. *Amin*

Dengan segala pengajaran, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Irham Bashori Hasba, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh

perkuliahan.

5. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan untuk memberikan pengarahan, pelajaran, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar, yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan bagi kami para mahasiswa. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.
7. Kedua Orang tua Penulis. Ibu tercinta Siti Askhafiah serta ayah saya Bapak Mahrub. Tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan selain terima kasih yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan penulis selama ini.
8. Saudara penulis, Siti Fatimatus Zahro', Tiara Rahma Wati, dan Salsabila Nur Asyifa' yang senantiasa memberikan dukungan terbaiknya.
9. Kepada sahabat-sahabatku, Ade alifa, Zakia Silviana, Silviatul, Rizka Lahma, Alfi, mbak silvi dan masih banyak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah terlibat dan membantu selama proses penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, besar harapan jika ilmu yang telah kami peroleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal

kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 03 Maret 2023

Penulis

Vernika Roudhotul Jannah

NIM 18230091



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَاً لَّا تَعْدِلُوا ۗ ۗ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلنَّفْوَى ۗ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."

(QS. Al-Ma'idah :8)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Ham zah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â



transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namunPerhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât"

## ABSTRAK

**Vernika Roudhotul Jannah.** NIM 18230091, 2023. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tentang Penyelidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah.” Skripsi. Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

---

**Kata Kunci :** Mahkamah Konstitusi, *Ratio Decidendi* ,Siyasah Dusturiyah

Penelitian ini membahas beberapa hal yaitu 1) *Ratio Decidendi* PMK Nomor 16/PUU-XVI/2018 dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*; 2) Bentuk Pertanggung jawaban Presiden dalam memberikan persetujuan tertulis untuk anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana; 3) Proses penyelidikan Anggota DPR Pasca PMK Nomor 16/PUU-XVI/2018 pada pemberian persetujuan tertulis Presiden.

Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis tentang persetujuan tertulis Presiden dalam proses penyelidikan anggota DPR dalam perspektif siyasah dusturiyah dan melihat bentuk tanggungjawab Presiden dalam memberikan persetujuan tertulis serta melihat penerapan persetujuan tertulis Presiden dalam proses penyelidikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan 2 (dua) pendekatan yaitu *statute approach & conceptual approach*. sumber bahan hukum baik (primer, sekunder, tersier), dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil Penelitian ini yaitu 1) *Ratio Decidendi* dalam PMK Nomor 16/PUU-XVI/2018 yang berpendapat dengan adanya persetujuan tertulis Presiden terhadap proses penyelidikan anggota DPR supaya tetap dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai legislator, hal ini jika dilihat dalam perspektif *siyasah dusturiyah* yang berlandaskan asas keadilan masih belum memenuhi asas tersebut, karena pertimbangan tersebut akan menimbulkan perbedaan dalam masyarakat dihadapan hukum; 2) Bentuk tanggung jawab Presiden ada 3 (tiga) yaitu politik, moral dan hukum. Bentuk tanggung jawab Presiden dalam memberikan persetujuan tertulis dalam proses penyelidikan anggota DPR adalah tanggung jawaban politik, hal ini didasari karena Presiden sebagai kepala negara serta sebagai bentuk *check and balance* antar lembaga; 3) Proses penyelidikan Anggota DPR pasca putusan MK terkait adanya persetujuan tertulis Presiden dalam penyelidikan anggota DPR belum ada peraturan kusus tentang prosedur pengajuan surat persetujuan kepada Presiden dalam proses penyelidikan anggota DPR. Saat ini masih menggunakan prosedur pengajuan persetujuan Presiden berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh kapolri, namun prosedur ini masih dianggap kurang efektif karena proses yang panjang.

## ABSTRACT

**Vernika Roudhotul Jannah.** NIM 18230091, 2022. "Juridical Analysis of Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVI/2018 concerning the Investigation of Members of the People's Legislative Assembly Who Are Allegedly Committing General Crimes from the Perspective of *Siyasa Dusturiyah*." Thesis. Constitutional Law (*Siyasa*). Faculty of Sharia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

---

**Keywords:** Constitutional Court, *Ratio Decidendi*, *Siyasah Dusturiyah*

This study discusses several matters, namely 1) PMK *Ratio Decidendi* Number 16/PUU-XVI/2018 in the *Siyasah Dusturiyah* Perspective; 2) The form of the President's responsibility in giving written approval to members of the DPR who are suspected of having committed a crime; 3) The process of investigating DPR Members after PMK Number 16/PUU-XVI/2018 on granting the President's written approval.

The purpose of the research is to know and analyze the President's written approval in the process of investigating DPR members in the perspective of *siyasah dusturiyah* and to see the form of the President's responsibility in giving written approval and to see the application of the President's written approval in the investigation process.

This study uses normative legal research methods with 2 (two) approaches, namely the statute approach & conceptual approach. Sources of suitable law materials (primary, secondary, tertiary) were analyzed using qualitative juridical analysis methods.

The results of this study are 1) *Ratio Decidendi* in PMK Number 16/PUU-XVI/2018, which argues that with the President's written approval of the process of investigating members of the DPR so that they can still carry out their functions and authorities as legislators, this is when viewed from the perspective of *siyasah dusturiyah* which is based the principle of justice still does not meet this principle, because these considerations will lead to differences in society before the law; 2) There are 3 (three) forms of responsibility of the President, namely politics, morals and law. The form of the President's responsibility in giving written approval in the process of investigating DPR members is political responsibility, and this is based on the President as the head of state and as a form of checks and balances between institutions; 3) The process of investigating members of the DPR after the Constitutional Court's decision related to the President's written approval in the investigation of members of the DPR does not yet have specific regulations regarding the procedure for submitting a letter of approval to the President in the process of investigating members of the DPR. Currently, the procedure for submitting presidential approval is still used based on a circular letter issued by the National Police Chief, but this procedure is still considered ineffective due to the lengthy process.

## مستخلص البحث

فيرنيكا روضة الجنة. رقم التسجيل 18230091 ، 2023. "التحليل القضائي لقرار المحكمة الدستورية رقم 16 / PUU-XVI / 2018 بشأن التحقيق علناً أعضاء مجلس النواب يشتبهون في ارتكاب الجريمة العامة من منظور السياسة الدستورية." البحث الجامعي. السياسة. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشركتور مصطفى لطفي الماجستير

**الكلمات الرئيسية:** المحكمة الدستورية ، أسباب الحكم ، السياسة الدستورية  
يناقش هذا البحث عدة الأمور ، وهي (1) أسباب الحكم في PMK رقم 16 / PUU-XVI / 2018 من منظور السياسة الدستورية ؛ (2) شكل من واجبات رئيس الجمهورية في إعطاء الموافقة الخطية لأعضاء مجلس النواب الشعبي يشتبهون في ارتكاب الجريمة؛ (3) عملية التحقيق مع أعضاء مجلس النواب الشعبي بعد رقم PMK 16 / PUU-XVI / 2018 بشأن منح موافقة خطية من الرئيس. الهدف من البحث هو معرفة وتحليل موافقة الرئيس الخطية في عملية التحقيق مع أعضاء مجلس النواب الشعبي من منظور سياسة دستورية ومعرفة شكل مسؤولية الرئيس في إعطاء الموافقة الخطية والاطلاع على طلب موافقة الرئيس الخطية. في عملية التحقيق.

يستخدم هذا البحث منهج البحث القانوني المعياري ، مع مدخلين (اثنان) ، وهما النهج الأساسي والنهج المفاهيمي. تحلل مصادر مواد القانون (التمهيدي والثانوي والثلاثي) باستخدام أسلوب التحليل القضائي الكيفي.

نتائج هذا البحث هي (1) تزعم أسباب الحكم في PMK رقم 16 / PUU-XVI / 2018 أن موافقة الرئيس الخطية على عملية التحقيق لأعضاء مجلس النواب الشعبي حتى يتمكنوا الاستمرار في أداء وظائفهم وسلطاتهم كمشرعين وهذا من منظور السياسة الدستورية التي تقوم على مبدأ العدل ما زالت لا تفي بهذا المبدأ لأن هذا الاعتبار سيؤدي إلى اختلافات في المجتمع أمام القانون. (2) هناك 3 واجبات الرئيس ، وهي السياسة والأخلاق والقانون. شكل من واجبات الرئيس في إعطاء الموافقة الخطية في عملية التحقيق مع أعضاء مجلس النواب الشعبي هو المسؤولية السياسية ، ويستند هذا إلى الرئيس كرئيس للجمهورية وهو كذلك شكل من أشكال الرقابة والتوازن بين المؤسسات؛ (3) عملية التحقيق مع أعضاء مجلس النواب الشعبي بعد قرار المحكمة الدستورية المتعلقة بموافقة الرئيس الخطية على التحقيق مع أعضاء مجلس النواب الشعبي لا يوجد حتى الآن لوائح محددة فيما يتعلق بإجراءات تقديم خطاب الموافقة إلى الرئيس في عملية التحقيق أعضاء DPR. في الوقت الحالي ، لا يزال إجراء تقديم الموافقة الرئاسية ساريًا بناءً على رسالة دورية صادرة عن رئيس الشرطة الوطنية ، لكن هذا الإجراء لا يزال يعتبر غير فعال بسبب طول العملية.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
MOTTO.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
مستخلص البحث .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Masalah .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis .....	10
E. Definisi Konsep.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian .....	29
2. Pendekatan Penelitian .....	31
3. Sumber Bahan Hukum .....	33
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	35
5. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum.....	35
H. Sistematika Penelitian.....	36
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>
A. Kerangka Teori.....	38
1. Siyasah Dusturiyah .....	38
2. Negara Hukum.....	47
3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan .....	54
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait Penyelidikan Anggota DPR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Umum Dalam Perspektif Siyah Dusturiyah .	57
1. Menelaah Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dilihat dari Siyasah Dusruriyah .....	58
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.....	70
3. Analisis Yuridis <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah .....	76

B. Bentuk Tanggung Jawab Presiden Dalam Memberikan Persetujuan Tertulis untuk Anggota DPR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Umum .....	88
1. Pertanggung Jawaban Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Aetelah Amandemen .....	89
2. Bentuk tanggung Jawab Presiden Dalam Memberikan Persetujuan Tertulis Terkait Anggota DPR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Umum .....	97
C. Proses Penyelidikan Anggota DPR Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait Pemberian Perstujuan Tertulis Presiden.....	106
1. Menelaah Prosedur Penyelidikan Anggota DPR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Umum .....	107
2. Prosedur Penyelidikan Anggota DPR Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 .....	113
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 2 Persamaan dan Perbedaan MK dengan <i>Wilayah Al-Mazalim</i> .....	68

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi merupakan cabang kekuasaan yudikatif, yang kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*.<sup>1</sup> Keberadaan Mahkamah Konstitusi jika dilihat dari sisi hukum adalah konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang menurut Hans Kelsen untuk menjagannya diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum di atasnya.<sup>2</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie fungsi ideal Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dua fungsi yaitu :*Pertama*, Mahkamah Konstitusi dikonstruksi sebagai

---

<sup>1</sup>Istilah *judicial review* terkait dengan istilah Belanda "*toetsingsrecht*", tetapi keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. *Toetsingrecht* bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk. Konsep *judicial review* secara umum terutama dinegara-negara Eropa kontinental sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan hukum yang dimaksud. Selain itu istilah *judicial review* juga terkait tetapi harus dibedakan dengan istilah lain seperti *legislativ review*, *contitutional review*, dan *legal review*. Dalam konteks *judicial review* yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dapat disebut juga sebagai *constitutional review* karena batu ujinya adalah konstitusi. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusi Di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1-6.

<sup>2</sup> Tim, Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), 4.

pengawal konstitusi yang berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, serta memastikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan dengan baik agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penafsir, karena Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai lembaga tinggi, satu-satunya penafsir resmi Undang-Undang Dasar 1945. Melalui fungsinya yang kedua ini Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menutupi segala kelemahan dan/atau kekurangan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Wewenang Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2)<sup>4</sup> Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 24C ayat (1)<sup>5</sup> Perubahan Keempat UUD 1945. Berdasarkan ketentuan kewenangan dalam UUD 1945 tersebut Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana

---

<sup>3</sup> Soimin, Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UIIPress, Yogyakarta, 2013), 62.

<sup>4</sup> Pasal 24 ayat (2) Perubahan ketiga UUD 1945. Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006 : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkup peradilan agama, lingkup peradilan militer, lingkup peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

<sup>5</sup> Pasal 24C ayat (1) Perubahan keempat UUD 1945. Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006 : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

<sup>6</sup> Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2004 Tahun 2003 tentang Mahkamah

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga ketatanegaraan di Indonesia hingga sekarang, telah banyak perkara yang diajukan khususnya dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945.<sup>7</sup> Salah satu PMK adalah putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, putusan ini hadir karena adanya permohonan *judicial review* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satunya adalah Pasal 245 ayat (1), yang mana Pasal 245 ayat (1) ini berbunyi :

”Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224<sup>8</sup>

---

Konstitusi. Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2011 : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 195.

<sup>7</sup> Perkara pengujian undang-undang, pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi meregistrasi sebanyak 121 perkara PUU. Sementara, terdapat 16 perkara PUU yang diregistrasi per akhir Januari 2022. Lihat Mahkamah Konstitusi, ”*Sejarah dan Perkembangan*” diakses 10 April 2020. <https://www.mkri.id/index.php>.

<sup>8</sup> Pasal 224 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 2018 :

(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis didalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.

Pemohon mendalilkan bahwa pasal di atas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Putusan dibacakan pada tanggal 28 Juni 2018. Amar PMK No. 16/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
2. Frasa “*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa “*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya menjadi:

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas

- 
- (2) Anggota dpr tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR atupun diluar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
  - (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
  - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”

PMK ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan karena berkaitan dengan hak DPR terutama dalam hak imunitas. Pasal 245 ayat (1) UU MD3 ini menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang mana sama-sama menghadapi kasus yang sama yaitu dalam hal hukum pidana.

Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa dengan adanya Pasal 245 ayat (1) ini dalam frasa “tidak” dapat menimbulkan penafsiran bahwasanya semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas, sehingga seluruh tindak pidana bisa menjangkau anggota DPR, yang mana hak imunitas anggota DPR sendiri telah disebutkan dalam Pasal 224. Hak imunitas menjadi diperluas tanpa batas (*absolut*) sehingga seluruh tindak pidana sulit menjangkau anggota DPR.<sup>10</sup> Padahal, ada tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, misalnya seperti penganiayaan, pencurian, penyuapan atau lainnya, jikalau hak imunitas diberikan ketika terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, proses hukumnya menjadi sulit berjalan, anggota DPR tidak tersentuh hukum, padahal semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum (*equality before the law*)<sup>11</sup> sesuai dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).

---

<sup>10</sup> Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kerugian Konstitusional Pemohon. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, 11.

<sup>11</sup> Asas *equality before the law* adalah suatu asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum, setiap orang diperlakukan sama



Terbukti berdasarkan data yang diperoleh Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan daftar nama 38 anggota DPR RI tahun 2004-2009.<sup>12</sup> Sedangkan menurut catatan Indonesia Budget Centre (IBC), terdapat 63 anggota DPR yang terlibat berbagai modus korupsi selama tahun 1999-2014.<sup>13</sup> Tidak hanya terlibat dalam tindakan korupsi, beberapa DPR diantara terlibat juga dalam tindakan pidana diluar korupsi. Contohnya dalam kasus M Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat sekaligus anggota Badan Anggaran (*Banggar*) DPR yang mana terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).<sup>14</sup> Selanjutnya terdapat nama Herman Hery anggota Komisi III DPR dari fraksi PDIP yang diduga

---

untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara. Asas persamaan di dalam hukum atau yang sering disebut dengan *equality before the law*, diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami adil tidaknya hukum, dan ada tidaknya kepatuhan terhadap hukum. Lihat Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang, 2010), 32.

<sup>12</sup> Novantika Nasution, Pranomo Anung, Tjahjo Kumolo, Theo Syafei, Heri Achmadi, Adiwarnita Adinegoro, Abdul Gafur, Marzuki Darusmann, Setya Novanto, Tosari Widjaja, Andi M Ghalib, Junus Effendi Habibie, AM Fatwa, Fuad Bawazier, Iwan Prayitno, Dharmono K Lawi, Eka Santosa, Zainal Arifin, Royani Haminullah, Agustinus Clarus, Max Moein, Dudhie Makmum, Gunawan Wirosaroyo, Heri Achmadi, Soewarno, Ahmad Darodji, Ebby Jauhrie, Adiwarnita Adinegoro, Agusman Effendi, Tengku Muhammad Yus, Faqih Chaeroni, Ahmmad Thoyfoer, Ahmad Kurdi Moekri, Endang Kokasih, Hasrul Anwar, Andi Muhammad Ghalib, Zaenal Mutaqien, Azam Azman, Totok Daryanto Fuad Bawazier, Irwan Prayitno. Lihat DetikNews, "Daftar 38 Anggota DPR RI yang Diduga Terlibat Korupsi," *Detik*, 25 Februari 2005, diakses 8 Maret 2022, <https://news.detik.com/berita/d-299313/daftar-38-anggota-dpr-ri-yang-diduga-terlibat-korupsi>

<sup>13</sup> ICW, "63 Anggota DPR Diduga Terlibat Korupsi," *Indonesia Corruption Watch*, 22 Agustus 2011, diakses 8 Maret 2022, <https://antikorupsi.org/id/article/63-anggota-dpr-diduga-terlibat-korupsi>

<sup>14</sup> Gloria Safira Taylor, "Nazaruddin Divonis Enam Tahun Kasus Pencucian Uang," *CNN Indonesia*, 15 Juni 2016, diakses 8 Maret 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160615195824-12138428/nazaruddin-divonis-enam-tahun-kasus-pencucian-uang>

melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap warga sipil bernama Ronny Yuniarto Kokasih.<sup>15</sup>

Selanjutnya dalam pemberian persetujuan tertulis presiden, yang mana sebelumnya yang menjadi permasalahan para pemohon adalah terdapatnya frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dan setelah putusan keluar Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapuskan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>16</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 ini tidak menghilangkan kewenangan Presiden dalam menerbitkan izin atau persetujuan tertulisnya. Sehingga apabila seorang anggota DPR diduga melakukan tindak pidana maka penyidik dalam melakukan pemeriksaan tetap harus mengantongi izin atau persetujuan tertulis dari presiden. Permasalahan yang terjadi adalah izin atau persetujuan tertulis tersebut tidak berlaku bagi warga negara lainnya yang bukan anggota dari DPR. Tentu hal ini menimbulkan perbedaan perlakuan dalam proses peradilan antara anggota DPR dengan warga negara biasa yang bukan anggota DPR. Walau izin atau persetujuan tertulis Presiden tidak berlaku bagi tindak pidana

---

<sup>15</sup> Felix Nathaniel, “Anggota DPR Herman Hery Diadukan ke Polisi atas Tuduhan Pemukulan,” *Tirto.id*, 21 Juni 2018, diakses 8 Maret 2022, <https://tirto.id/anggota-dpr-herman-hery-diadukan-ke-polisi-atas-tuduhan-pemukulan-cMFi>

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, 221.

khusus contohnya korupsi, tetapi tetap saja izin atau persetujuan tertulis presiden kepada anggota DPR merupakan perbedaan perlakuan dalam proses peradilan.

Persetujuan tertulis Presiden atau izin Presiden dianggap akan menghambat proses peradilan, padahal salah satu asas dari peradilan yaitu, proses cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu menimbulkan ketidakpastian hukum, jika Presiden tidak mengeluarkan izin tertulis, maka proses hukum terhadap anggota legislatif tersebut yang menjadi tersangka tidak bisa dilanjutkan kembali dan pemberian tidak ada jangka waktu permohonan izin tersebut dikeluarkan. Selain itu adanya diskriminasi antara warga penduduk dan anggota dewan, karena bertentangan dengan prinsip negara hukum dan dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh koalisinya, hal ini akan menimbulkan ketegangan dan kegaduhan politik baru. Sebagai pengemban fungsi eksekutif, pemberlakuan norma ini justru dapat membuat Presiden menggunakan wewenangnya untuk melindungi koalisinya dan menyerang oposisinya.<sup>17</sup>

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di latar belakang, peneliti tertarik untuk menganalisa lebih dalam tentang pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi serta meninjaunya dalam perspektif

---

<sup>17</sup> Wahyu Saputra, Ridham Priskap, "Analisis Hukum Tentang Pemanggilan Anggota DPR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 76/PUU-XII/2014," *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol.2 No.1(2022), 117. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17635>

*siyasah dusturiyah*<sup>18</sup>, serta peneliti akan menganalisa lebih lanjut bagaimana bentuk dan mekanisme pemberian persetujuan tertulis yang dikeluarkan presiden, dan peneliti juga menganalisa akibat adanya persetujuan tertulis presiden serta bagaimana penerapannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait Penyelidikan Anggota Dewan Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Presiden dalam memberikan persetujuan tertulis untuk anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana?
3. Bagaimana Proses penyelidikan Anggota DPR Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait Penyelidikan

---

<sup>18</sup> *Siyasah Dusturiyah* jika dilihat dari pengertian menurut istilah dan bahasa adalah fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan yang mencakup semua hal yang berhubungan dengan konsep ketatanegaraan dan hak-hak yang seharusnya diperoleh masyarakat dari sebuah negara. lihat di A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 32.

Anggota Dewan Yang Di Duga Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif Siyasah Dusturiah

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk tanggung jawab Presiden dalam memberikan persetujuan tertulis untuk anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Proses penyelidikan Anggota DPR Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari adanya penelitian adalah peneliti berharap bahwa hasil penelitian yang dilakukan dapat menambah pengetahuan pada bidang ilmu hukum, yang mana khususnya dalam bidang hukum tata negara. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pembaca baik dari masyarakat umum dan dari kalangan akademi di perguruan tinggi. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian sejenis sebagai pembaharuan terhadap perkembangan hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan serta memperkirakan konsekuensi hukum yang mana masih berkaitan dengan analisis putusan Mahkamah Konstitusi pemeriksaan anggota dewan atas izin presiden yang diduga melakukan tindak pidana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.

### E. Definisi Konseptual

1. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan secara tertulis dan diucapkan secara lisan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).<sup>19</sup>
2. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan guna penegakkan hukum dan pengadilan.<sup>20</sup>
3. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyeldik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

---

<sup>19</sup> Dalam berperkara di dalam Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa jenis putusan yaitu : a. Putusan akhir yang mana berarti satu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar telah mengakhiri suatu sengketa; b. Putusan persiapan yang mana bermakna satu sikap yang dilaksanakan guna mempersiapkan pemeriksaan yang efektif; Lihat pada Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 68.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (1). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 70, Tahun 2011. “*Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>21</sup>

4. *Ratio Decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang.<sup>22</sup>
5. Tindak pidana adalah menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>23</sup>
6. *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang mana membahas tentang masalah perundang-undangan negara.<sup>24</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian serupa yang dilakukan sebelum adanya penelitian ini yang mana mengangkat topik pembahasan yang sama dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Bab ini menjelaskan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu yang juga meneliti tentang Izin tertulis presiden yang diduga melakukan tindak pidana. Dimana peneliti telah membaca hasil penelitian yang secara umum, hal ini dimaksudkan agar terhindar dari plagiasi. Penelitian terdahulu juga sebagai pembanding dari segi latar belakang, metode penelitian, kesimpulan juga

---

<sup>21</sup> Pasal 1 pada butir ke 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981.

<sup>22</sup> Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, “Desparitas Dalam Penjatuhan Pidana,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No.3(2018), 217.

<sup>23</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesi, cet II* (Jakarta: PTHaem, 1998), 208.

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

perbedaan dengan penelitian kita. Diantara beberapa pustaka yang memiliki kesamaan obyek dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang pernah peneliti baca, antara lain yaitu:

*Pertama*, Agung Laksono Wibowo, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Izin Presiden Dalam Tahap Penyelidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana (Menurut Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018)*.<sup>25</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas permasalahan tentang pemberian izin presiden dalam proses penyelidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwasannya jika terkait izin/persetujuan tertulis presiden yang ditinjau berdasarkan aspek kekuasaan Presiden dalam konsep negara hukum bahwa ketentuan izin Presiden dalam tahap penyelidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 menurut konsep negara hukum ialah bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan *independent judiciary* sebagaimana yang telah dijamin Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 24

---

<sup>25</sup> Agung Laksono Wibowo, “*Izin Presiden Dalam Tahap Penyelidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana (Menurut Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018)*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).



Ayat (1) UUD 1945. Sedangkan jika dilihat dari sinkron dan harmonis dengan ketentuan aturan yang berada di atasnya yaitu UUD 1945 yang mana seharusnya aturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi unsur asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, dan hal ini bertentangan pula dengan ketentuan norma hukum yang setingkat dengannya yang lebih dulu, yakni Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Hak-Hak Sipil dan Hak Politik hasil ratifikasi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Agung Laksono Wibowo dengan penelitian penulis, yaitu fokus penelitian ini berbeda. Dimana penelitian Agung Laksono Wibowo lebih berfokus pada masalah pemberian izin presiden serta sinkron dan harmonis antara putusan Mahkamah Konstitusi dan UUD 1945, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada kajian tentang menganalisis pemberian persetujuan tertulis presiden dilihat dari fikih siyasah dusturiyah, bagaimana presiden memberikan persetujuan tertulisnya secara adil, dan menganalisis bagaimana penerapan dalam pemberian persetujuan tertulis presiden selama ini.

**Kedua**, Hasyimi Pradana, Universitas Brawijaya Malang dengan judul *Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Persetujuan Tertulis Dari Presiden Dalam Pemeriksaan Anggota DPR Yang Diduga*

*Melakukan Tindak Pidana.*<sup>26</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas permasalahan tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 beserta akibatnya. Adapun hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwasanya Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2018 adalah ketentuantersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 karena tidak sesuai dengan prinsip persamaan dalam hukum. Pembatalan sebagian frasa Pasal 245 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2018 juga dilakukan atas dasar adanya anggapan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sistem peradilan pidana. Akibat hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Presiden dalam pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana adalah menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum, dan penyalahgunaan wewenang yang dapat memicu terjadinya politik balas budi.

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hasyim Pradana dengan penelitian penulis, yaitu pada penelitian Hasyimi Pradana berfokus tentang pertimbangan hukum hakim dan apa akibat yang akan terjadi jika persetujuan tertulis/izin presiden tetap ada, sedangkan

---

<sup>26</sup> Hasyimi Pradana, "Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Persetujuan Tertulis Dari Presiden Dalam Pemeriksaan Anggota DPR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, no.2 (2021).

pada penelitian penulis berfokus pada kajian tentang menganalisis pertimbangan hakim tentang persetujuan tertulis presiden dilihat dari *fikih siyasah dusturiyah*, bagaimana presiden memberikan persetujuan tertulisnya secara adil, dan menganalisis bagaimana penerapan dalam pemberian persetujuan tertulis presiden selama ini.

**Ketiga**, Try Ferayanti, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul *Analisis Kewenangan Presiden Terhadap Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD (Pasca Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018)*.<sup>27</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Try Farayanti ini merupakan suatu penelitian yang mengkaji dengan penelitian hukum normatif terkait dengan kewenangan Presiden dalam hal pemberian izin tertulis presiden pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018), yang mana hasil dari penelitian Try Frayanti menunjukkan bahwasannya kekuasaan Presiden dalam hal hak imunitas anggota DPR yang terdapat dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tidak sesuai dengan kaidah hukum

---

<sup>27</sup> Try Ferayanti, “*Analisis Kewenangan Presiden Terhadap Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD (Pasca Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018)*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

terkait persamaan kedudukan di hadapan hukum dan independensi peradilan.

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Try Ferayanti dengan penelitian penulis, yaitu pada penelitian Try Feerayanti berfokus pada kewenangan presiden dalam pemberian izin tertulis presiden, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada kajian tentang menganalisis pertimbangan hakim tentang persetujuan tertulis presiden dilihat dari fikih siyasah dusturiyah, bagaimana presiden memberikan persetujuan tertulisnya secara adil, dan menganalisis bagaimana penerapan dalam pemberian persetujuan tertulis presiden selama ini.

*Keempat*, Samuel Dimas Agung Pratama, Universitas Airlangga Surabaya yang berjudul *Persetujuan Tertulis Presiden Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD*.<sup>28</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Samuel Dimas Agung Pratama ini mengkaji mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberikan izin tertulis kepada anggota DPR yang diduga melakukan

---

<sup>28</sup> Samuel Dimas Agung Pratama, "Persetujuan Tertulis Presiden Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD," *Jurist-Diction* (2020).

tindak pidana serta mengkaji bagaimana presiden secara adil memberikan izin atau persetujuannya. Hasil dari penelitian Samuel Dimas agung ini adalah Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan izin tertulis presiden karena melihat bahwa kedudukan Presiden sebagai kepala negara. Mahkamah Konstitusi juga menempatkan anggota DPR sebagai pejabat negara sehingga perlu perlakuan yang berbeda agar tidak mudah dikriminalisasi. Sedangkan dalam bentuk pemberian izin presiden dalam menerbitkan izin atau persetujuan tertulisnya merupakan bentuk pertanggungjawaban politik Presiden.

*Kelima*, Novianto M. Hantoro, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI yang berjudul *Esensi dan Sinkronisasi Pengaturan Mengenai Persetujuan Presiden dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan Anggota BPK*. Penelitian yang dilakukan oleh Novianto M. Hantoro ini mengkaji tentang esensi persetujuan Presiden dalam proses pidana anggota DPR, hakim agung, hakim konstitusi, dan BPK, serta bagaimana sinkronisasi pengaturan tersebut. Hasil dari penelitian Novianto M. Hantoro ini adalah Esensi persetujuan Presiden dalam proses pidana terhadap pejabat negara utama adalah untuk mengetahui adanya pejabat negara yang sedang menjalani proses hukum sehingga roda pemerintahan terganggu. Pengaturan mengenai proses pidana terhadap pejabat pemerintahan terdapat ketidak sinkronan dan inkonsistensi.

Secara umum, garis besar penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Samuel Dimas Agung Pratama membahas persoalan yang sama. Akan tetapi, tentu terdapat perbedaan antara keduanya, pada penelitian ini penulis akan membahas pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi dalam padangan *siyasah dusturiyah*, bagaimana pertanggungjawaban presiden dalam menerbitkan surat izin presiden serta bagaimana penerapan persetujuan tertulis Presiden pasca diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi No 16/PUU-XVI/2018.

**Tabel F.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/ /Perguruan Tinggi /Tahun/ Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	Agung Laksono Wibowo/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2019/ Skripsi/ <i>“Izin Presiden Dalam Tahap Penyidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang diduga</i>	1. Bagaimana izin presiden dalam tahap penyidikan Anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana menurut Pasal 245 Ayat (1)	1. Kekuasaan presiden dalam konsep negara hukum bahwa ketentuan izin presiden dalam tahap penyidikan anggota DPR yang menurut konsep negara hukum	Topik Penelitian Agung Laksono Wibowo menjabarkan kekuasaan presiden dalam memberikan persetujuan tertulis presiden	1. Penelitian ini merupakan pengembang an dari penelitian sebelumnya 2. Permasalah an yang diteliti



		XVI/2018 dalam sistem peraturan perundang-undangan ?		fikih siyasah dusturiyah, bagaimana presiden memberikan persetujuan tertulisnya secara adil, dan menganalisis bagaimana penerapan dalam pemberian persetujuan tertulis presiden selama ini.	adanya persetujuan tertulis presiden. 4. Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan pokok mengenai penetapan hakim Mahkamah Konstitusi mempertahankan persetujuan tertulis Presiden.
2	Hasyimi Pradana/ Universitas Brawijaya/2021 /Jurnal/ <i>“Telah kritis putusan MK terkait persetujuan tertulis dari presiden dalam pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan</i>	1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait ketentuan pasal 245 ayat (1) Undang-	Persetujuan presiden dalam pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana adalah menimbulkan ketidak pastian hukum, dan penyalahgunaan wewenang yang dapat memicu terjadinya politik	Penelitian Hasyimi Pradana tersebut mengkaji pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi serta bagaimana akibat yang ditimbulkan	



	<i>tindak pidana</i> ".	<p>Undang Nomor 2 Tahun 2018?</p> <p>2. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait persetujuan tertulis Presiden dalam pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana?</p>	<p>balas budi keatidakadilan hukum terjadi karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tetap memberikan pengecualian kepada anggota DPR dalam proses peradilan pidana.</p>	<p>sengan adanya persetujuan tertulis presiden. Sedangkan topik penelitian penulis adalah tentang menganalisis pertimbangan hakim tentang persetujuan tertulis presiden dilihat dari fikih siyasah dusturiyah, bagaimana presiden memberikan persetujuan tertulisnya secara adil, dan menganalisis bagaimana penerapan dalam pemberian</p>	
--	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				persetujuan tertulis presiden selama ini.	
3	Try Ferayanti/Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru/ 2019/ Skripsi/ <i>“Analisis Kewenangan Presiden Terhadap Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (Pasca Putusan MK</i>	1. Bagaimana kewenangan Presiden terhadap hak imunitas anggota DPR menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD? 2. Bagaimana hak imunitas Anggota DPR Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor	1. Hak imunitas yang terkandung dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD tidak ada yang salah, akan tetapi pertimbangan MKD dalam adanya ijin tertulis Presiden itu upaya untuk memperluas	Topik penelitian Try Ferayanti lebih kedalam dengan kewenangan Presiden dalam hal pemberian ijin tertulis presiden pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018). Sedangkan topik penelitian penulis adalah tentang	

	<p><i>Nomor 16/PUU-XVI/2018).</i></p>	<p>16/PUU-XVI/2018?</p>	<p>hak imunitas anggota DPR sehingga tindak pidana sulit untuk menjangkau anggota DPR.</p> <p>2. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait izin/persetujuan tertulis Presiden</p>	<p>menganalisis pertimbangan hakim tentang persetujuan tertulis presiden dilihat dari fikih siyasah dusturiyah, bagaimana presiden memberikan persetujuan tertulisnya secara adil, dan menganalisis bagaimana penerapan dalam pemberian persetujuan tertulis presiden selama ini.</p>	
--	---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>dalam pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana menurut konsep negara hukum ialah bertentangan dengan Prinsip equality before the law dan independensi peradilan sebagaimana yang telah dijamin pada Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945.</p>		
4	Samuel Dimas Agung Pratama/ Universitas Airlangga Surabaya/2020/	1. Rati o decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi	1. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya	Penelitian yang dilakukan oleh Samuel Dimas	

<p>Jurnal/  <i>“Peretujuan  Tertulis  Presiden  Ditinjau Dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  16/PUU-  XVI/2018  Tentang  Pengujian  Undang-  Undang  Nomor 2  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-  Undang  Nomor  2 Tahun 2018  Tentang  Perubahan  Kdua Atas  Undang-  Undang No 17  Tahun 2014  Tentang MPR,  DPR, DPD,  Dan DPRD”</i></p>	<p>Nomor  16/PUU-  XVI/2018  Tentang  Pengujian  Undang-  Undang  Nomor 2  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-  Undang  Nomor 17  Tahun 2014  tentang  MPR, DPR,  DPD,  DPRD.  Pertanggung  jawaban  Presiden  dalam  memberikan  persetujuan  tertulis  terhadap  anggota  DPR yang  diduga  melakukan</p>	<p>memberikan  kewenangan  yaitu izin  atau  persetujuan  tertulis  terhadap  terduga  anggota DPR  karena  melihat  kedudukan  Presiden  sebagai  kepala  negara.  Mahkamah  Konstitusi  juga  menempatkan  anggota  DPR sebagai  pejabat  negara  sehingga  perlu  perlakuan  yang berbeda  agar tidak  mudah untuk  dikriminalisasi.  2. Bentuk</p>	<p>Agung  Pratama ini  mengkaji  mengenai  pertimbangan  hukum  mahkamah  konstitusi  yang  memberikan  kewenangan  kepada  presiden  untuk  memberikan  izin tertulis  kepada  anggota DPR  yang diduga  melakukan  tindak pidana  serta  mengkaji  bagaimana  presiden  secara adil  memberikan  izin atau  persetujuannya.  Sedangkan  topik  penelitian</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		tindak pidana.	pertanggung jawaban Presiden dalam menerbitkan izin atau persetujuan tertulisnya merupakan bentuk pertanggung jawaban secara politik.	penulis adalah tentang menganalisis pertimbangan hakim tentang persetujuan tertulis presiden dilihat dari fikih siyasah dusturiah, bagaimana presiden memberikan persetujuan tertulisnya secara adil, dan menganalisis bagaimana penerapan dalam pemberian persetujuan tertulis presiden selama ini.	
5	Novianto M. Hantoro/ Pusat Penelitian Badan Keahlian	1. Apa esensi Persetujuan presiden dalam proses	1. Esensi persetujuan Presiden	Penelitian yang dilakukan oleh	

	<p>DPR RI/2018/” <i>Esensi dan Sinkronisasi Pengaturan Mengenai Persetujuan Presiden dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan Anggota BPK?</i> 2. Bagaimana sinkronisasi pengaturan mengenai persetujuan presiden dalam proses pidana terhadap pejabat- pejabat tersebut?.</p>	<p>pidana terhadap anggota DPR, hakim agung, hakim konstitusi, dan anggota BPK? 2. Bagaimana sinkronisasi pengaturan mengenai persetujuan presiden dalam proses pidana terhadap pejabat- pejabat tersebut?.</p>	<p>dalam proses pidana terhadap pejabat negara utama adalah untuk mengetahui adanya pejabat negara yang sedang menjalani proses hukum sehingga roda pemerintahan terganggu. 2. Pengaturan mengenai proses pidana terhadap pejabat pemerintahan terdapat ketidak sinkronan dan inkonsistensi.</p>	<p>Novianto M.Hantoro berfokus pada esensi dan sinkronisasi Presiden dalam proses pidana pejabat negara. Sedangkan topik penelitian penulis adalah tentang menganalisis pertimbangan hakim tentang persetujuan tertulis presiden dilihat dari fikih siyasah dusturiyah, bagaimana presiden memberikan persetujuan tertulisnya secara adil,</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				dan menganalisis bagaimana penerapan dalam pemberian persetujuan tertulis presiden selama ini.	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Berdasarkan kelima penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan yang ditulis oleh peneliti saat ini. Perbedaan tersebut terlihat pada fokus penelitian, Ketiga penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang pertimbangan hakim serta problem atau akibat dengan adanya persetujuan tertulis presiden. Sedangkan peneliti saat ini fokus pada alasan hakim dalam presektif siyasah dusturiyah, dan bagaimana presiden dalam mengeluarkan izin tertulis serta bagaimana persetujuan tertulis presiden di laksanakan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yakni penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma hukum positif.<sup>29</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, Penelitian hukum normatif adalah penelitian

---

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jilid II*, (Malang: Bayumedia Publising, 2006), 295.



yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Menurut Roni Hanitijo Soemitro, Penelitian normatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>30</sup>

Pengertian dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini merupakan penelitian normatif karena memuat objek kajian yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yakni adanya kajian terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang MD3, dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait MD3 khusus anggota DPR yang akan digunakan untuk menganalisis berbagai permasalahan yang terkait proses penyelidikan anggota DPR yang di duga melakukan tindak pidana.

Peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif karena penelitian ini bukan merupakan penelitian lapangan yang berawal dari adanya kasus yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena penulis ingin mengkaji *ratio decidendi* hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 16/PUU-XVI/2018 tentang persetujuan tertulis presiden dalam proses penyidikan yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>30</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum, Jilid I*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 56.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan<sup>31</sup> merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk membangun suatu hubungan dengan objek permasalahan yang tengah diteliti guna tercapainya pengertian terkait masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi.<sup>32</sup>Aturan hukum menjadi fokus sekaligus sentral penelitian. Peneliti disini menelaah undang-undang terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 245 Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MD3. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormaannya justru kondusif hak imunitas yang di dapat oleh anggota DPR dari segala hal yang berhubungan dengan tindak pidana.

---

<sup>31</sup> Terdapat 7 jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif menurut Johnny Ibrahim antara lain yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)
- c. Pendekatan analitis (*analytical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan historis (*historical approach*)
- f. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*)
- g. Pendekatan kasus (*case approach*)

Lihat Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 299.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum cet 1*, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 93.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) berpegang pada pandangan dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>33</sup> Mempelajari konsep hukum dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat oleh peneliti. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dalam penormaan dalam satu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan makna yang terkandung dalam konsep hukum yang mendasarinya.

Penggunaan pendekatan konseptual ini dibuktikan dengan adanya prespektif siyasah dusturiyah yang mana menjadi salah satu landasan pokok dalam penelitian ini. Adanya beberapa prespektif yang digunakan dalam mengkaji tentang permasalahan persetujuan tertulis presiden dalam proses penyelidikan anggota dewan yang diduga melakukan tindak pidana yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu menggunakan perspektif hukum positif dan perspektif hukum islam. Perpaduan konsep ini adalah hal baru yang dilakukan agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan relevan dengan budaya hukum di Indonesia yang selain menggunakan hukum positif juga menerapkan hukum Islam sebagai sumber hukum dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 95.

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *autotititif*, yang berarti memiliki otoritas.<sup>34</sup> Bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Pada penelitian ini, bahan primer yang digunakan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Pasal 245.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 245 Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian. Misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian terdahulu, komentar-komentar di dalam putusan, dan lainnya.<sup>35</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Buku-buku yang memuat pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman
2. Jurnal-jurnal tentang *siyasah dusturiyah* dan tentang lingkup mahkamah konstitusi
3. Jurnal terkait *siyasah dusturiyah*, negara hukum dan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.
4. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, pedoman penulisan karya ilmiah dan lainnya.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di indonesia

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 155.

- b. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melacak berbagai literatur di perpustakaan, literatur buku milik pribadi, dan karya ilmiah dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 16/PUU-XVI/2018
- c. Bahan hukum tersier diperoleh dari berbagai literatur di perpustakaan dan literatur buku milik pribadi dengan membaca, menelaah dan mengutip yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 16/PUU-XVI/2018.

#### 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan proses menguraikan beberapa gejala atau masalah tertentu secara sistematis dan konsisten.<sup>36</sup> Analisis bahan hukum sendiri dimaknai dengan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang diteliti dengan memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum yang telah diperoleh.

Terdapat 2 metode analisis data, yaitu metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, yang terkumpul untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 137.

Metode analisa yuridis kualitatif ini juga dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau analisa dalam penulisan penelitian ini untuk menemukan kesimpulan, jalan keluar tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.

Analisis data dalam metode analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang berasal dari konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar maupun pandangan peneliti sendiri.

#### **H. Sitematika Penulisan**

Adapun agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti mengemukakan sistematika penulisan sebagai gambaran umum penelitian sebagai berikut:

Bab Pertama tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua tentang tinjauan pustaka, yang menjelaskan terkait pemikiran dan konsep yuridis sebagai landasan teori untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini akan dipaparkan terkait tinjauan pustaka yang berhubungan dengan masalah penyelesaian syarat persetujuan tertulis Presiden yang diduga melakukan tindak pidana dengan perspektif *siyasah dusturiyah*.

Bab Ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian, hasil analisis terkait dengan pertimbangan hakim terkait PMK Nomor 16/PUU-XVI/2018 tentang syarat persetujuan tertulis Presiden yang diduga melakukan tindak pidana dengan prespektif *siyasah dusturiyah*,

Bab Keempat ialah penutup, terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat atas masalah yang diterapkan) dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. *Siyasah Dusturiyah*

###### a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* menurut bahasa terdiri dari dua kata yaitu *siyasah* dan *dusturiyah*. Kata *Siyasah* berasal dari kata *سياسة - سياس* - *يسوس* (*sasa. Yasusu, siyasatan*) yang mana berarti artinya memerintah, mengatur dan mengurus. *Siyasah* juga dapat diartikan sebagai pemerintahan, pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, pengawasan dan pengurusan.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Abu Al Wafa Ibnu Aqil *siyasah* adalah suatu tindakan yang bisa membuat rakyat lebih masalah dan lebih jauh dari kerusakan jika rasulullah tidak menetapkan dan juga allah tidak menurunkan aturannya. Sedangkan menurut Husain Fauzi Al-Najjar<sup>38</sup> mengartikan bahwa *siyasah* merupakan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan demi mewujudkan terciptanya kemaslahatan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UINSA PRESS, 2014), 15.

<sup>38</sup> Husain Fauzi Al-Najjar adalah seorang sejarawan, ilmuwan politik, ahli strategi dan sarjana islam Mesir, selama karirnya ia menerbitkan lebih dari 55 buku tentang sejarah dan politik Timur Tengah.

<sup>39</sup> Khamami Zada, *Fiqh Siyasah (Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 9.

Istilah kata *siyasah* menurut beberapa para ahli diartikan dengan berbeda-beda oleh beberapa para ahli yang mahir dalam bidang hukum islam seperti :<sup>40</sup>

- a. Ibnu Manzhur yang mana mengatakan bahwa *siyasah* adalah suatu aturan untuk mengatur sesuatu dengan tujuan membawa kepada kemaslahatan.
- b. Abdul Rohman mendefinisikan *siyasah* adalah hukum dan peradilan juga lembaga yang melakukan administrasi dan menjalin hubungan dengan negara lain.
- c. Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa *siyasah* adalah undang-undang yang dibuat dengan tujuan memelihara ketertiban dan mengatur berbagai hal agar tercipta kemaslahatan.

Kesimpulan dari pendapat para ahli diatas adalah bahwasannya *siyasah* dapat diartikan sebagai suatu konsep yang kegunaannya mengatur ketatanegaraan dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.<sup>41</sup> Kata *dusturiyah* berasal dari bahasa persia yaitu *dustur* yang mana artinya seorang yang mempunyai otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Namun, seiring berkembangnya zaman kata ini mengalami perubahan menjadi asas atau pembinaan, dari kedua asal kata diatas maka menurut istilah dapat diartikan menjadi kaidah-kaidah yang mana mengatur hubungan kerjasama dan dasar antara sesama warga

---

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Group, 2016), 4.

<sup>41</sup> Al imam amrusi jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN PRESS, 2011), 10.

masyarakat dalam sebuah negara. Baik berupa tulisan (*konstitusi*) maupun tidak tertulis (*konvensi*).<sup>42</sup>

*Dustur* menurut A'la Al Maududi mengatakan bahwa *dustur* adalah dokumen yang berisi prinsip-prinsip pokok yang dijadikan landasan untuk merumuskan UUD negara yang mencakup jaminan hak asasi manusia untuk setiap warga negara dan persamaan kedudukan jika dilihat dari sisi hukum (*equality before the law*) yang mana tanpa membedakan strata sosial, kekayaan, pendidikan, ras serta agama yang mana agar tercipta suatu kemaslahatan negara.<sup>43</sup>

Kesimpulan dari pengertian dari kata *dusturiyah* diatas adalah norma-norma yang mendasar sehingga dapat menjadi landasan serta rujukan implementasi aturan ketatanegaraan agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama, sehingga dapat disimpulkan *dusturiyah* adalah semua nilai yang mencakup mengenai akidah, akhlak, ibadah, dan lain sebagainya.

Pengertian *siyasah dusturiyah* jika dilihat dari pengertian menurut istilah dan bahasa adalah *fiqh siyasah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan yang mencakup semua hal yang berhubungan dengan konsep ketatanegaraan dan hak-hak yang seharusnya diperoleh masyarakat dari sebuah negara. Sehingga pembahasan mengenai aturan perundang-undangan tidak bisa dilepaskan dengan *siyasah dusturiyah*.

---

<sup>42</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jilid 1* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 4.

<sup>43</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 53.

*Siyasah dusturiyah* dapat juga diartikan juga sebagai kajian yang sangat penting dalam suatu negara karena pembahasannya mengenai aspek-aspek yang menjadi dasar ataupun acuan dalam pembentukan peraturan ketatanegaraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang mempunyai tujuan keharmonisan dalam hubungan sesama warga negara dan juga kepala negara.<sup>44</sup>

b. Ruang Lingkup *fiqh siyasah dusturiyah*

Dalam pembahasan *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang kompleks. Pembahasan tersebut tidak terlepas dari dua hal yang menjadi pokok yaitu *pertama*, dalil-dalil kully yang mana berupa ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist *maqoshid syari'iyah*<sup>45</sup>, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat. karena dalil-dalil kully tersebut menjadi unsur untuk mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 32.

<sup>45</sup> *Maqasid As-Syariah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat, agar dapat dicapai dan direalisasikan dalam rangka mewujudkan maslahat umat, Menurut Ahmad Ar-Raisuni dalam bukunya yang berjudul *Nadzariyatul Maqashid Indal* Imam As-Syatibi, Lihat Khairan Muhammad Arif, "Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam," Vol.4, No.1(2020): 2, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1054>

<sup>46</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jilid 1* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 48.

Ruang lingkup pembahasan kajian *siyasah dusturiyah* yaitu:

a. *Siyasah tasyri'iyah*

*Siyasah tasyri'iyah* membahas tentang kekuasaan legislatif yaitu tentang kekuasaan yang mempunyai kewenangan dalam membuat dan menetapkan aturan atau hukum dalam suatu negara. Kekuasaan ini juga yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan *ahlul wal aqdi*, hubungan warga negara muslim dan juga non muslim serta juga tentang peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu negara.

Kekuasaan legislatif ini juga mempunyai tugas dalam mengatur eksistensi suatu negara yang mana dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang pasti akan muncul hal ini sesuai dengan perkembangan zaman melalui pemikiran atau *ijtihadi* lembaga tersebut, lembaga legislatif juga mengatur dalam perihal keuangan negara yang mencakup pengawasan dan transparansi yang mengenai anggaran pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh negara.<sup>47</sup>

b. *Siyasah Tanfidziyah*

*Siyasah Tanfidziyah* yaitu kekuasaan eksekutif yang mana meliputi persoalan *imamah, bai'ah, wizarah* dan *waliy al ahdi*. Menurut Al Maududi kekuasaan ini dalam agama Islam disebut dengan *ulil amri* yang mana dikepalai oleh seorang khalifah, yang mengacu pada

---

<sup>47</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 162.

sistem ketatanegaraan dalam Islam yang menganut sistem presidensial maka kholifah ini juga bisa disebut sebagai presiden.

Tugas dari kekuasaan eksekutif ini adalah mengenai pelaksanaan perundang-undangan dan mempunyai kewenangan untuk menginformasikan kepada warga negara dan lembaga di bawahnya tentang perundang-undangan yang telah dirumuskan.

c. *Siyasah qadhaiyah*

*Siyasah qadhaiyah* adalah suatu lembaga peradilan di dalam fiqih siyasah yang mana dikenal dengan *qadha'iyah* yang mana kata tersebut berasal dari kata *Al-Qadha* yang artinya lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum islam. Secara bahasa arti *qadha* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus diikuti.<sup>48</sup>

Menurut Al-Mawardi yaitu suatu lembaga yang mana tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian, oleh karena itu jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas kekhilifahan maka dari itu jabatan qadhi

---

<sup>48</sup> A. Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pembangunan Hukum Islam." *Syariati*, Vol.2, No.2(2016), 287.

<https://media.neliti.com/media/publications/301022-posisi-lembaga-peradilan-dalam-sistem-pe-51a8bcba.pdf>

berada langsung dibawah khalifah artinya yang mengawasi lembaga ini adalah langsung dari khalifah.<sup>49</sup>

*Al-sulthah al-qadlaiyyah* merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam suatu negara, dimana yang ada didalamnya termasuk juga dalam persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang mana sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.<sup>50</sup>

Kekuasaan kehakiman sendiri bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara serta menstabilkan kedudukan hukum kepala negara dan menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan masyarakat dalam negara tersebut. Kemaslahatan masyarakat sendiri dapat dicapai dengan menetapkannya syariat islam, untuk menerapkannya diperlukan suatu lembaga yang ditugaskan untuk menegakkannya. Lembaga tersebut harus paham terkait konstitusi sehingga dalam melakukan tugasnya tidak akan bertentangan dengan aturan yang berlaku serta dapat berjalan dengan lancar.

*Al-sulthah al-qadhaiyyah* mempunyai tugas yaitu untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang mana telah dibuat oleh lembaga legislatif. Tugas dari kekuasaan ini untuk menjadi sebuah kontrol terkait dengan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>49</sup> Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* , 183.

<sup>50</sup> Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 163.

dalam suatu negara yang meliputi perkara pidana, perdata, keadministrasian dalam konstitusi suatu negara. Dalam konsep ketatanegaraan islam *siyasah qodloiyyah* dibagi menjadi tiga yaitu:

#### 1. Wilayah Mazalim

Wilayah ini adalah suatu kekuasaan yang membidangi peradilan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim dan kekuasaan muhtasib. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, wilayah ini lebih kepada pemeriksaan terhadap penganiayaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat. Wilayah ini juga dapat diartikan sebagai sengketa yang terjadi antara rakyat dengan khalifah atau pejabat lainnya. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Sulthaniyah menjelaskan 10 perkara yang menjadi kewenangan lembaga ini yaitu:

- a) Penganiayaan para penguasa terhadap individu atau golongan
- b) Kecurangan pegawai dalam pengumpulan zakat dan harta kekayaan lain
- c) Pengawasan keadaan pejabat
- d) Pengaduan tentara perihal gaji
- e) Mengembalikan kepada rakyat harta mereka yang dirampas oleh penguasa
- f) Memperhatikan harta wakaf
- g) Melaksanakan putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim sendiri karena orang yang dijatuhi hukuman adalah orang-orang yang memiliki derajat tinggi
- h) Meneliti dan memeriksa perkara mengenai kemaslahatan umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas hisbah
- i) Memelihara kewajiban dari Allah dalam hal ibadah seperti Sholat jumat, hari raya, haji dan jihad.
- j) Menyelesaikan perkara di antara pihak-pihak yang bersangkutan.



## 2. *Wilayah Hisbah*

Wilayah ini adalah suatu tugas keagamaan yang masuk kedalam bidang amar ma'ruf nahi mungkar yakni merupakan tugas fardu yang dilaksanakan oleh penguasa oleh karena itu orang-orang atau pejabat dalam wilayah ini adalah membantu dan membela orang-orang yang tidak bisa mendapatkan haknya tanpa bantuan dari petugas hisbah. Tugas selanjutnya adalah apabila dikaitkan dengan tugas hakim adalah mengawasi peraturan-peraturan yang mengatur tentang adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar, lembaga ini kedudukannya di bawah lembaga peradilan.

## 3. *Wilayah Al-Qodho*

Wilayah ini adalah suatu lembaga hukum yang mana bertugas menyelesaikan pertikaian yang berhubungan dengan agama secara umum dan meluas serta statusnya untuk menampakan hukum agama, bukaan menetapkan suatu hukum. Wilayah ini dipimpin oleh seorang *qadhi* yang mana bertugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan yang digali langsung dari Al-Qur'an, sunnah rasul, ijma' dan ijtihad. Jika dilihat dari sudut pandang kontemporer maka wilayah ini sesuai dengan fungsinya yang mirip dengan badan yudikatif dan legislatif yakni mengurus kasus yang membutuhkan penyelesaian secara hukum islam, mengadili perkara

perdata dan pidana disisi lain wilayah ini juga berkewajiban melakukan ijtihad dalam rangka legislasi.<sup>51</sup>

d. *Siyasah Idariyah*

*Siyasah Idariyah* membahas tentang administrasi dan kepegawaian. Administrasi dalam negara islam bertujuan untuk mengatur dan melindungi harta, agama, jiwa, keturunan dan kehormatan.

Berdasarkan pemetaan dan penjelasan diatas penulis mampu mengkorelasikan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, maka pembahasan akan lebih spesifik kepada bidang "*siyasah qodho'iyah*" yang mana akan membahas tentang wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara dalam hal hal perdata, pidana dan administrasi dalam suatu negara.

## 2. Negara Hukum

Negara hukum adalah konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang mana berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma dan kratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang mana didasarkan atas hukum. Negara hukum menurut pandangan Aristoteles adalah :

“Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan warga negaranya.

---

<sup>51</sup> Ridwan HR, *Fiqih Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 273.

Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya.”<sup>52</sup>

Ide negara hukum menurut Aristoteles ini, nampaknya sangat erat dengan “keadilan”, bahkan negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila keadilan telah tercapai. Artinya bahwa, konsepsi pemikiran tersebut mengarah pada bentuk negara hukum dalam arti “ethis” dan sempit. Dikarenakan tujuan negara hanya semata-mata untuk mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori ethis, sebab menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.<sup>53</sup>

Para ahli yang menganut paham ini, berpendapat bahwa hukum bukanlah semata-mata apa yang secara formil diundangkan oleh badan legislatif suatu negara. Hukum (kedaulatan sebagai aspeknya) bersumberkan perasaan hukum anggota-anggota masyarakat. Perasaan hukum adalah sumber dan merupakan pencipta hukum. Negara hanya memberi bentuk pada perasaan ini. Hanya apa yang sesuai dengan perasaan hukum itulah yang benar-benar merupakan hukum.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983), 153-154.

<sup>53</sup> L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Mr. Oetarid Sadino*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), 24.

<sup>54</sup> F.Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Bima Cipta, 1974), 99.

Pada dasarnya konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan.

Pemikiran tentang negara hukum sendiri telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Timbulnya pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan. Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Cita negara hukum pertama sekali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 1.

Dalam buku *Politeia* karya Plato, dijelaskan bahwa betapa tiraninya penguasa yang ada pada masanya. Tak hanya tirani, tetapi juga sangat gila dan haus akan kekuasaan, bahkan bersikap sewenang-wenang dan tidak mempedulikan rakyatnya sama sekali. Bermuara dari sanalah, Plato menyampaikan pesan moralnya dengan gamblang, menuntut penguasa agar berbuat adil, menjunjung tinggi nilai kebijaksanaan juga kesusilaan, dan senantiasa memperhatikan atau mempedulikan kepentingan ataupun nasib rakyatnya. Plato mengemukakan tentang basic idea yang dimilikinya bahwa kepentingan banyak orang harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi negara hukum *the rule of law* yang telah mendapat dorongan dari pada *renaissance* dan *reformasi* keduanya merupakan abad XIX dan dipengaruhi paham *liberalisme* dan *individualisme*. Bagi konsepsi negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan *pahamegisme* bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada “kepastian hukum”. Bagi konsepsi negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis. dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima

untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

Ada dua tokoh yang mengembangkan unsur negara hukum yaitu Friedrich Jelius Stahl dan Albert Venn Dicey, dalam unsur-unsur negara hukum *rechtsstaat* ada 4 menurut Friedrich Jelius Stahl yang penting dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum.<sup>56</sup> Namun ke 4 prinsip “*Rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut diatas pada pokoknyaa dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Tiga unsur yang dikemukakan oleh A.V.Dicey tentang *the rule of law*, yaitu:

- 1) *Supremacy of law*, yang mana dalam arti tidak boleh ada kesewenangan-wenangan, sehingga seseorang akan dihukum jika melanggar hukum.
- 2) Setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara.
- 3) Terjaminya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.<sup>57</sup>

Menurut Jimly Assiddiqie dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum itu dan pula penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini dapat merumuskan kembali adanya tiga-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman

---

<sup>56</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Buana Ilmu, 2007), 311.

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, 313.

sekarang. Ketiga-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law, Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yaitu:<sup>58</sup>

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before the Law*)
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
9. Peradilan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*)
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
12. Transparansi dan Kontrol Sosial
13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Apabila kita merujuk pada konsep hukum saat ini, maka dapat dikatakan bangunan dasar Negara harus dapat merespons realitas sosial yang ada. Keterikatan warga Negara pada hukum adalah upaya untuk menemukan kembali esensi mengapa sebuah Negara didirikan. Negara didirikan untuk menjaga, juga melindungi kemerdekaan individu, dan untuk menjaga dan melindunginya diperlukan hukum yang akan menjelma sebagai “alat bantu sosial”. Berdasarkan hal tersebutlah, Negara hukum harus dapat merujuk pada dimensi-dimensi yang hakiki di masyarakat sebagai basis sosial. Negara hukum (*state of law*) memiliki tugas untuk

---

<sup>58</sup> Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Kontemporer, Makalah yang disampaikan saat Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2004. Diakses pada 2 Februari 2022. <https://aljurem.wordpress.com/2012/05/05/cita-negara-hukum-indonesia-kontemporer/>

menciptakan kemajuan sosial bagi masyarakatnya dengan hukum yang bertindak sebagai rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) yang ditujukan untuk menghasilkan kesejahteraan.

Dalam hukum Indonesia sendiri, Istilah lain yang digunakan adalah *the rule of law*, yang berarti negara hukum. Selain itu, Notohamidjojo menggunakan kata-kata "...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*."<sup>59</sup> Kedua terminologi tersebut, yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law* sebenarnya ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. *Rechtsstaat* adalah buah pemikiran Negara hukum yang berasal dari Eropa Kontinental. Menurut Marzuki Wahid perbedaan antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*; pertama, *rechstaat* adalah hasil perjuangan yang menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, dan yang kedua, *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut dengan *civil law* dimana yang ditekankan adalah aspek administratif. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *anglo saxon*, yang disebut *common law*. Dalam konsep *the rule of law* juga yang lebih ditekankan adalah aspek yudisial. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka setiap negara hukum apapun tipe yang dianut suatu negara, hukum memiliki

---

<sup>59</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), 27.



kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat diatas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### 3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

#### a. Pengertian Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Pengertian Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Penjelasan tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (2), yang bunyi perumusannya sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat dapat diusahakan tercapainya penyelesaian perkara dengan tuntas. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tidak dirumuskan tentang pengertian “cepat”. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “cepat” diartikan kancang, segera, keras, dapat menempuh jarak dalam waktu singkat, cekatan, tangkas. Berdasarkan pengertian “cepat” tersebut, maka kata “peradilan cepat” diartikan dengan peradilan yang dilakukan dengan segera”.

Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan sederhana mempunyai arti penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang

berjalan dalam satu kesatuan, yang tidak memberikan peluang bekerja secara berbelit-belit, dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan cepat mempunyai arti menghindari segala rintangan yang bersifat procedural, agar tercapainya efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap dapat selesai dalam waktu relatif singkat. Proses peradilan pidana dengan biaya ringan mempunyai arti menghindari sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum yang mengakibatkan beban biaya bagi pihak yang berkepentingan atau masyarakat yang tidak sebanding. Karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil.<sup>60</sup>

Proses perkara pidana cepat, sederhana dan biaya ringan dapat diwujudkan dengan bantuan sarana penunjang berupa :<sup>61</sup>

- a. Kerjasama secara koordinatif dan tindakan yang sinkron diantara para petugas.
- b. Membentuk badan koordinasi yang bersifat fungsional untuk pengawasan.

---

<sup>60</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, cet. 2* (Yogyakarta: Amarta Buku, 1998), 65.

<sup>61</sup> M. Yusuf Habiby, "Penerapan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Indonesia", (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020): 22-23, <https://repository.ummat.ac.id/1426/1/COVER-BAB%20III.M.%20YUSUF%20HABIBY.NIM%20616110117.ILMU%20HUKUM.pdf>

- c. Proses verbal interogasi dan surat tuduhan disusun dengan singkat dan mudah dimengerti.
  - d. Meningkatkan diferensiasi jenis kejahatan atau pelanggaran disertai intensifikasi pembagian tugas penyelesaian perkara.
- b. Ketentuan tentang Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Beberapa Undang-Undang Kehakiman. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya di lembaga peradilan. Adapun beberapa ketentuan tersebut secara berurutan adalah seperti berikut ini : Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dirumuskan dalam Pasal 4 Ayat (2) yaitu : "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan."

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Analisis *Ratio Decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait Penyelidikan Anggota Dewan Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah**

*Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. Secara teoritis, selain amar putusan yang menjatuhkan vonis, terdapat satu bagian penting dalam struktur putusan hakim.<sup>62</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Kekuasaan MK yang mempunyai tugas salah satunya menguji Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi bersifat independen dalam menangani suatu perkara, salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945, dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar MK adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.<sup>63</sup>

Sejalan dengan MK, lembaga peradilan dalam Islam yang membahas tentang peradilan adalah siyasah qadhaiyah, dalam *siyasah*

---

<sup>62</sup> Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No.3 (2018), 217.

<sup>63</sup> Johansyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Biding)," *Solusi*, Vol. 2, No. 2 (2021), 172.

*qadhaiyah* yang menangani masalah antara pejabat negara dan rakyat adalah *wilayah al-mazalim*, *Wilayah Al-Mazalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat, untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara, peradilan yang bersifat independen dan lebih tinggi daripada peradilan yang lain. Berdasarkan dua sudut pandang dua peradilan, dalam hal memberikan pertimbangan hakim sebelum memutuskan suatu perkara harus melihat asas keadilan, dan melihat kemaslahatan untuk semua pihak agar hak masyarakat tetap terpenuhi namun juga tidak merugikan pihak lain. Berikut adalah analisis lebih lanjut terkait aspek pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian persetujuan tertulis Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 dengan teori *Siyasah Dusturiyah*.

### **1. Menelaah Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dilihat dari Siyasah Dusturiyah**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat dalam hal menguji suatu undang-undang terhadap UUD.<sup>64</sup> MK adalah

---

<sup>64</sup> Ahmad Syahrizal, *Penelitian Konstitusi, Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif* (Jakarta: Paramita, 2006), 263.

peradilan hukum tertinggi yang menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi yang ada di Indonesia.<sup>65</sup>

Negara pertama yang pada abad ke-21 merumuskan keberadaan MK adalah Indonesia, yang mana keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah akibat adanya amandemen UUD 1945 dan keberadaan MK di Indonesia sendiri sebagai suatu lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional sebagai lembaga *check and balance* terhadap lembaga lain.<sup>66</sup> Maka dari itu untuk menjelaskan kewenangannya membutuhkan undang-undang.

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwasanya kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD dan dipertegas bahwasanya Negara Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan prinsip ketatanegaraan diatas salah satu substansi yang paling penting dalam perubahan UUD 1945 adalah terbentuknya Mahkamah Konstitusi, untuk menangani suatu perkara dalam bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar terlaksana dan rasa untuk bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan demokrasi. Keberadaan MK disini adalah suatu lembaga peradilan yang baru dan independen.<sup>67</sup>

Kelahiran MK tidak saja membuktikan bahwa indonesia menganut kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka akan tetapi sekaligus

---

<sup>65</sup>Firmansyah Arifin, Fulthoni, Suryadi, *Hukum dan Kuasa Konstitusi (catatan-catatan untuk pembahasan rancangan undang-undang mahkamah konstitusi)* (Jakarta: KRHN, 2004), 25.

<sup>66</sup> Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), 5.

<sup>67</sup> Jimly Assidqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 33.

bentuk penegasan prinsip negara hukum yang demokratis<sup>68</sup>, yang menganut sistem pemisahan kekuasaan dengan prinsip *check and balance*. MK sendiri juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.<sup>69</sup> Karena dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK mendeskripsikan dalam visinya yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.<sup>70</sup> Visi tersebut menjadi pedoman bagi MK dalam menjalankan kekuasaannya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi.

Visi tersebut selanjutnya diturunkan dalam bentuk misinya yaitu mewujudkan MK sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya dan membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. Peran MK dibentuk sejak tanggal 13 Agustus 2003 telah mewarnai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang mana khususnya berkaitan dengan tuntutan hak-hak konstitusional warga negara yang diatur dalam undang-undang.

Kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, yang sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu

---

<sup>68</sup> Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 5.

<sup>69</sup> Janedjri M.Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surakarta: MKRI, 2009). 7.

<sup>70</sup> Tim Penyusun, "Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 2(2009), 3.

[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Jk%20edis%20-%20Juli.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jk%20edis%20-%20Juli.pdf).

MA, serta sejajar pula dengan cabang kekuasaan lain sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Keadilan hukum yang ditegakkan melalui PMK tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi serta yang mengikat antara prinsip negara hukum demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam penjelasan umum Undang-Undang MK disebutkan bahwasanya tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara tanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu keberadaan MK dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.<sup>71</sup>

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki. Wewenang MK dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2)<sup>72</sup> Perubahan Ketiga

---

<sup>71</sup> A. ukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 119.

<sup>72</sup> Pasal 24 ayat (2) Perubahan ketiga UUD 1945. Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006 : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkup peradilan agama, lingkup peradilan militer, lingkup peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.



UUD 1945, Pasal 24C ayat (1)<sup>73</sup> Perubahan Keempat UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut MK mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terkait dengan adanya penjelasan di atas, sudah menerangkan cukup jelas mengenai kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dilihat dari ketatanegaraan Indonesia. Lantas bagaimana kedudukan dan kewenangan MK jika dilihat dari ketatanegaraan Islam?, untuk mengetahuinya maka harus diketahui terlebih dahulu bahwasanya masalah ketatanegaraan (pemerintahan, pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, pengawasan dan pengurusan) dalam ketatanegaraan islam disebut sebagai *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* bertujuan untuk mengatur

---

<sup>73</sup> Pasal 24C ayat (1) Perubahan keempat UUD 1945. Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006 : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

<sup>74</sup> Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2011 : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 195.

hukum ketatanegaraan suatu negara untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah mekudharatan.

Objek kajian *fiqh siyasah* salah satunya adalah *siyasah dusturiyah* yang membahas tentang politik perundang-undangan, Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. *Siyasah dusturiyah* juga membahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (metode perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.<sup>75</sup>

Penetapan suatu aturan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, namun apabila dalam penerapannya terjadi masalah maka lembaga yang menyelesaikannya dalam syariat islam biasanya disebut *siyasah qadlaihah*. *Siyasah qadhaiyah* adalah suatu lembaga peradilan atau lembaga yudikatif, yaitu dalam suatu lembaga peradilan miliki tugas untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif.<sup>76</sup>

Dalam *siyasah qadhaiyah* terdapat 3 badan dalam melaksanakan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang salah satunya adalah *wilayah al-Mazalim*. *Wilayah al-mazalim* merupakan gabungan dari kata *wilayah* dan *mazalim*, kata *wilayah* secara literal berarti suatu

---

<sup>75</sup> Muhamad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 177.

<sup>76</sup> Yulinda Sholikhatul Amalia & Khairul Umam, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Perspektif Siyasah Dusturiyah", Al-Balad: Journal o Constitutional Law, Vol 3, No 1 (2021): 13. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/786/615>

kekuasaan yang tertinggi, aturan dan pemerintahan sedangkan kata *al-mazalim* adalah bentuk jamak dari *mazlimah* yang mana berarti kejahatan, kesalahan dan ketidaksetaraan.<sup>77</sup>

*Wilayah Al-Mazalim* adalah lembaga peradilan yang mana secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Peradilan ini bertujuan agar mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.<sup>78</sup> Secara terminologi atau secara kelembagaan *wilayah al-mazalim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hukum dan muhtasib (orang menegakkan yang benar dan melarang yang mungkar), yang memiliki tugas untuk memeriksa suatu kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa. *Wilayah al-mazalim* adalah suatu lembaga yang bersifat independen, yang berarti tidak bisa diintervensi oleh kepala negara atau pejabat, agar pelaksanaan persidangan dapat berjalan dengan lancar dan objektif.<sup>79</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, lembaga-lembaga yang ada memiliki kewenangan yang khusus dan yang umum. *Wilayah al-mazalim* sendiri memiliki kewenangan khusus sekaligus kewenangan umum. Dalam hierarki peradilan Islam *wilayah al-mazalim* memiliki posisi yang lebih tinggi dari peradilan biasa, sehingga kekuasaan *wilayah al-mazalim* lebih

---

<sup>77</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

<sup>78</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, cet 2 (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 132.

<sup>79</sup> Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia, Dalam Jurnal Al-ulum," 447.

luas dari pada kekuasaan lembaga qadha.<sup>80</sup> Kewenangan *wilayah al-mazalim* jika disandingkan dengan lembaga peradilan sekarang yang ada di Republik Indonesia maka sama dengan lembaga MK, karena kewenangan umumnya sama.

Dalam ketatanegaraan Islam dijelaskan bahwasanya *Wilayah al-mazalim* memiliki kewenangan dalam melakukan *impeachment* terhadap kepala negara yang dalam hal ini berarti terhadap seorang Imam dengan melalui beberapa proses, hal ini dijelaskan dalam buku yang berjudul: Model Kekuasaan Legislatif.<sup>81</sup> Kewenangan secara umum ini juga dimiliki oleh kewenangan MK yang salah satunya dalam hal melakukan *impeachment* terhadap seorang Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu *wilayah al-mazalim* juga memiliki kesamaan dalam kewenangan yang lainnya baik secara khusus ataupun secara umum. Kewenangan umum merupakan kewenangan untuk menyelesaikan jika terdapat aturan yang telah dibuat pejabat negara, namun kemudian peraturan tersebut dianggap telah menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bahkan kezaliman maka itu yang menjadi tugas *wilayah al-mazalim* ini untuk menyelesaikannya dengan merujuk pada *syari'at* Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits). Kewenangan tersebut juga dimiliki oleh MK namun terdapat ketidaksetaraan dalam kewenangan tersebut. Perbedaannya jika *wilayah al-*

---

<sup>80</sup> Ija Suntana, Dini Inasyah Alfaridah, "Hubungan Kelembagaan Antara Komisi Yudisial Dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006", *Jurnal APHTN-HAN*, Vol 1, No 2 (2022): 234. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.29>

<sup>81</sup> Budiarti, "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam", *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 3, No 2 (201): 39-58. <http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v3i2.718>

*mazalim* memiliki kewenangan secara umum dan khusus maka MK hanya memiliki kewenangan khusus saja, selain itu sumber hukumnya juga berbeda, jika dilihat maka *wilayah al-mazalim* sumber hukumnya adalah *syari'at* sedangkan MK sumber hukumnya adalah konstitusi negara lebih tepatnya UUD 194.<sup>82</sup>

Uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa MK dapat diartikan sebagai *wilayah al-mazalim* dalam ketatanegaraan Islam, dalam kutipan jurnal al-ulum dan jurnal ilmu syariah yang menjelaskan bahwa *wilayah al-mazalim* dapat disandingkan dengan MK karena memiliki tugas dan fungsi yang sama. Dimana *wilayah al-mazalim* memiliki tugas untuk memberi penerangan dan pembinaan hukum dalam menegakkan ketertiban hukum baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat begitu juga dengan lembaga MK yang memberikan pembinaan hukum dalam menegakkan suatu keadilan dalam masyarakat serta memecah permasalahan dalam suatu sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka konsep atau pandangan ketatanegaraan Islam melihat kedudukan dan kewenangan MK menjadi hal penting dalam suatu sistem terkhususnya di Indonesia serta dalam pandangan *siyasah* atau ketatanegaraan Islam bahwa MK disamakan

---

<sup>82</sup> Budiarti, "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam", 235.

dengan sebutan *al-mazalim* yang memiliki kedudukan yang sama dalam melindungi suatu masyarakat.<sup>83</sup>

MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang mana bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD.<sup>84</sup> Begitupun dengan *wilayah al-mazalim* yang berarti lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan suatu putusan berdasarkan hukum islam.<sup>85</sup>

Adanya penjelasan di atas bahwasanya proses atau tata cara pembentukan keadilan berdasarkan landasan hukum yang mengikat, begitu juga dengan pandangan ketatanegaraan islam. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan keadilan diperlukan dengan adanya peraturan yang baik untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dengan peraturan.<sup>86</sup> Peraturan pada dasarnya memberikan penjelasan mengenai keputusan dalam menentukan batasan yang dipegang oleh suatu lembaga untuk dapat menyelenggarakan tujuan tersebut.<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup>Wulan Anjani, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Tata Negara di Indonesia Perspektif Siyasa Qodo’iyyah,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38610/>.

<sup>84</sup>Mahkamah Konstitusi, “Kedudukan dan Kewenangan,” *Mahkamah Konstitusi*, diakses 22 September 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>.

<sup>85</sup> Ahmad, “Analisis Siyasa Qodhoiyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu,” (undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/.pdf>

<sup>86</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), 1.

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2014

**Tabel. 2**

**Persamaan dan Perbedaan**

No	Tugas	Mahkamah Konstitusi	Wilayah Al-mazalim
1	Dasar dalam memutus perkara persetujuan tertulis Presiden	Berdasarkan pasal Pasal 24C ayat (1) UUD; Pasal 10 ayat (1) huruf a jo Pasal 30 huruf a UU MK	Berdasarkan kepada ayat al-quran mengenai pemutusan secara adil
2	Kedudukan kelembagaan	Lembaga tinggi negara yang sejajar dengan kekuasaan kehakiman yang lain yaitu MA	Lembaga peradilan yang lebih tinggi daripada pengadilan biasa.
2	Dasar Hukum	Mahkamah Konstitusi berlandaskan pada konstitusi UUD 1945 untuk bisa menjalankan tujuan tersebut	Berdasarkan Al-Qur'an Al-Maidah ayat 8 dan Hadits HR. Tirmizi.
3	Sifat Putusan	Bersifat final tingkat pertama dan terakhir	Bersifat final

4	Kewenangan	1.Melakukan <i>impeachment</i> 2. untuk menyelesaikan ketika ada aturan yang dibuat pejabat negara yang menimbulkan ketidakadilan dan merugikan	1.Melakukan <i>impeachment</i> 2.Untuk menyelesaikan ketika ada aturan yang dibuat pejabat negara yang menimbulkan ketidakadilan dan merugikan
---	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Diambil dari beberapa sumber

Menurut penulis, perbedaan dan persamaan tersebut hanya sedikit yang dapat dijelaskan karena MK adalah suatu lembaga yang memberikan keadilan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang MK dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 sedangkan *Wilayah Al-mazalim* merupakan istilah dari ketatanegaraan Islam yang berdasarkan al-Quran dan al-Hadts. Dimana MK dan *Wilayah Al-mazalim* saling berkaitan dalam proses peradilan untuk dapat menegakan suatu keadilan.

## 2. Putusan Mahkamah Konstitusi N0 16/PUU-XVI/2018

### A. Pokok Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018



a. Dalil Pemohon<sup>88</sup>

Pemohon memohon pengujian Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut UU MD3) Terhadap UUD NRI 1945, menyatakan bahwa:

Pasal 245 ayat (1)<sup>89</sup>

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.

Adapun pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian adalah Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), (3), Pasal 27 Ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang masing-masing menyatakan:<sup>90</sup>

Pasal 27 ayat (3) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya”

Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

b. Alasan Pemohon

---

<sup>88</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.

<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2018.

<sup>90</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, 13.

Pemohon mempermasalahkan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3. Rumusan pasal tersebut berisi tentang persyaratan penyelidikan tindak pidana umum jika dilakukan oleh anggota DPR, sehingga dianggap sebagai pasal yang tidak adil serta merugikan hak pemohon atas kesamaan kedudukan didepan hukum.

Penjelasan Undang-Undang MD3 menyebutkan bahwasanya tindak pidana yang dilakukan anggota DPR yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR harus menyertakan persetujuan tertulis Presiden, sedangkan kalau berhubungan dengan tugas dari anggota DPR maka tidak membutuhkan persetujuan Presiden. Setelah dalam pasal tersebut juga dinilai berpotensi menghambat Presiden untuk memberikan persetujuan tertulis tersebut karena tidak bisa dikeluarkan jika belum dapat pertimbangan Mahkamah Kehormatan.

c. Keterangan Pemerintah

Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan mengenai prosedur pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebelumnya sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014

d. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 merupakan peraturan yang mengatur tentang prosedur pemanggilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mana diduga melakukan tindak pidana. Adanya pasal tersebut tidak berarti anggota DPR memiliki imunitas yang mana bersifat absolut. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pada Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang MD3 yang menyatakan “Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:

- Tertangkap tangkap tangan melakukan tindak pidana
  - Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  - Disangka melakukan tindak pidana khusus;
- Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang MD3

tersebut menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR RI tidak berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu sehingga tidak diperlukan persetujuan Presiden. Artinya ketentuan Pasal 245 UU MD3 sejalan dengan UUD 1945 dan sesuai dengan due process of law.

e. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi<sup>91</sup>

1) Kewenangan Mahkamah

Pasal 24C ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama

---

<sup>91</sup> Pertimbangan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, 169.

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang No 2 Tahun 2018, diundangkan pada tanggal 15 Maret 2018, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan pemohon.

2) Kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon

Pemohon dapat diterima permohonannya apabila dalam permohonannya telah menjelaskan:

- a) Kualifikasi pemohon dalam permohonan sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
- b) Kerugian hak/atau kewenangan Konstitusional yang dirugikan akibat adanya Undang-Undang tersebut.

Pemohon adalah Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) sebagai pemohon I, Dr. Husdi Herman, S.H., M.M. yaitu Dosen sebagai pemohon II, Yudhistira Rifky Darmawan yaitu Mahasiswa sebagai pemohon III. Pasal 245 ayat (1) dianggap merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukannya didalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Terhadap pemohon II dan Pemohon III yang mana merupakan warga negara pemilih dalam pemilu, tidak pernah memberikan hak imunitas absolut kepada anggota DPR. Kemudian khusus untuk pemohon I, berdasarkan Pasal 8 huruf e AD/ART, pemohon I mempunyai tugas melakukan upaya hukum apapun yang sah secara *Konstitusionalisme*, dimana dalam nilai

konstitusionalisme terkandung prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum.

f. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga hak untuk diperlakukan sama merupakan bagian dari hak konstitusional bagi seluruh warga negara, meskipun Undang-Undang Dasar tidak mengatur secara eksplisit, namun negara wajib menjamin pemenuhannya.

Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang semua warga negara memiliki kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya seluruh warga negara sama kedudukannya tanpa ada terkecuali dan tanpa ada perbedaan baik itu pejabat negara maupun warga negara biasa. Ketentuan Pasal 245 ayat (1) dinilai membatasi hak warga negara dalam mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum karena terdapatnya pertimbangan MKD sebelum dimintai persetujuan tertulis kepada Presiden hal itu akan berpotensi meniadakan persetujuan tertulis Presiden.

Tujuan perumusan Undang-Undang MD3 adalah untuk pentingnya perlindungan hukum bagi anggota DPR dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya sebagai anggota DPR maupun dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusional kelembagaan DPR sehingga tidak boleh

dikriminalkan. Namun terdapatnya pertimbangan MKD sebelum persetujuan tertulis Presiden dinilai tidak sesuai dengan yang dirumuskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI dan juga Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, seharusnya hanya persetujuan tertulis presiden saja, walaupun mahkamah dalam hal ini melihat pada putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya namun mahkamah berpendapat bahwa jika anggota DPR hanya menjadi saksi dalam suatu kasus tindak pidana maka tidak diperlukan adanya persetujuan tertulis presiden, persetujuan tertulis presiden hanya untuk anggota yang diduga melakukan tindak pidana yang mana berarti hal ini anggota DPR yang sudah menjadi tersangka.

g. Amar Putusan <sup>92</sup>

- a. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian.
- b. Frasa “*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa “*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

---

<sup>92</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.

mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selengkapnya menjadi:

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”

- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
- d. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya

## **1. Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No 16/PUU-XVI/2018 Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Ketatanegaraan dalam Islam merupakan bagian dari *fiqh siyasah*. Salah satu objek kajian *fiqh siyasah* adalah *Siyasah Dusturiyah*, yang membahas tentang masalah perundang-undangan. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>93</sup> *Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi oleh pembahasan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan serta memenuhi kebutuhannya. Ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* dibagi menjadi empat,<sup>94</sup> dan salah satu ruang lingkup *siyasah dusturiyah* adalah *Siyasah qadlailiyah*, yang membahas tentang masalah peradilan.

---

<sup>93</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: kencana, 2014), 177.

<sup>94</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 48.

*Siyasah qadlaih* ini mempunyai tugas untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif.<sup>95</sup> Dalam sejarah Islam sendiri, kekuasaan lembaga *al-qadlaih* ini meliputi tiga wilayah<sup>96</sup> yang salah satunya adalah *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat).<sup>97</sup> Dalam hal ini pejabat negara sangat dimungkinkan untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki, termasuk dalam membuat peraturan perundang-undangan yang bisa merugikan rakyat, sehingga dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengontrol terhadap pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya.

Peradilan dalam pembahasan *fiqih* diistilahkan dengan *qada'* yang memiliki arti selesai dan sempurnanya sesuatu, atau memerintahkan, memutuskan, menyempurnakan, serta menetapkan.<sup>98</sup> Sedangkan orang yang menetapkan hukum atau hakim dalam *fiqih* disebut *qadhi* yaitu orang yang menjalankan hukum Allah terhadap orang yang berperkara. Hakim

---

<sup>95</sup> La Syamsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 13, No.(2017): 169, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>

<sup>96</sup> Kustianto Adi Saputro, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,2018): 96-97, <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/23717>

<sup>97</sup> Ridwan HR, *Fiqih Politik Gagasan,Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 237.

<sup>98</sup> Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, 1.



dalam menentukan keputusannya harus memuat alasan yang jelas yang mana nantinya untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَآَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: (Allah berfirman), "Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan." (QS. Sad 38: Ayat 26)<sup>99</sup>

Penjelasan ayat diatas terkandung pesan kepada para pemimpin agar mereka dalam menetapkan suatu hukum harus berpedoman kepada kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah swt dan tidak menyimpang darinya karena hal ini dapat menyesatkan mereka dari jalannya.<sup>100</sup>

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 42)<sup>101</sup>

Berdasarkan ayat-ayat di atas, suatu putusan harus memuat pertimbangan hukum agar tercipta keadilan. Pertimbangan hukum atau nama lain dari *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan hakim yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus suatu

<sup>99</sup> Tim Penerbit, *Terjemahan Mushaf Aisyah (Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita)*, (Jakarta: Quran Suara Agung:2016), 453.

<sup>100</sup> <https://tafsirweb.com/8512-surat-shad-ayat-26.html>

<sup>101</sup> Tim Penerbit, *Terjemahan Mushaf Aisyah (Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita)*, 115.

putusan.<sup>102</sup> Hakim harus memiliki dorongan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pokok perkara.<sup>103</sup> *Ratio decidendi* berfungsi sebagai sarana untuk menyajikan pokok pemikiran tentang suatu perkara melalui analisis data masalah hukum.<sup>104</sup> Dalam sistem peradilan Islam pertimbangan hukum ini berfungsi untuk mewujudkan keadilan yang mana menciptakan masalah dan menghindari kemudharatan.

MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya. Salah satu kewenangan MK adalah menguji UU terhadap UUD NRI 1945, yang bertujuan sebagai kontrol hukum terhadap UU. UU adalah produk yang dihasilkan oleh pembentuk UU yaitu lembaga legislatif bersama eksekutif yaitu Presiden dan DPR. Kontrol hukum ini dimaksudkan untuk menjaga konstitusi dan hak-hak rakyat yang kemungkinan dilanggar oleh undang-undang. Sehingga sudah sepatutnya peraturan perundang-undangan harus tetap diawasi oleh kekuasaan di luar pembentuk undang-undang. Putusan yang dihasilkan oleh MK ini bersifat final dan mengikat begitupun putusan yang dibuat oleh *wilayah al-mazalim*.

---

<sup>102</sup> Fajar widodo, "Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,"(Undergraduate thesis, Universitas Airlangga Surabaya,2015), <https://repository.unair.ac.id/33950/>

<sup>103</sup> Endra Wijaya, "Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia," *Jurnal Yudisial*, Vol. 3, No.2 (2010): 117, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v3i2.225>

<sup>104</sup> Fajar widodo, "Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," 58.

Hal ini juga sejalan dengan *wilayah al-mazalim* yang berwenang untuk mengontrol pejabat negara dalam menjalankan tugasnya, termasuk melalui kebijakan atau perundang-undangan yang dibuatnya. MK juga demikian, yaitu memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagai bentuk penjagaan terhadap konstitusi. Baik *wilayah al-mazalim* maupun Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mengawasi pejabat negara dalam menjalankan kewenangannya, termasuk melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Putusan yang dihasilkan oleh lembaga ini harus merujuk pada nash (Al Qur'an dan Hadits) dan mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari potensi timbulnya mudharat bagi masyarakat. meskipun demikian, lembaga-lembaga tersebut memiliki perbedaan disebabkan oleh latar belakang, sejarah, sistem dan format peradilan, fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing lembaga.

Terkait dengan PMK Nomor 16/PUU-XVI/2018, pemohon merasa dirugikan atas adanya Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 karena dianggap memberikan hak imunitas yang absolut kepada anggota DPR serta tidak sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pada putusan tersebut, hakim MK telah memutuskan bahwa Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dikabulkan untuk

sebagian yaitu menghapus pertimbangan MKD dalam proses pemberian persetujuan tertulis Presiden, dihapuskannya MKD karena dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945, namun persetujuan tertulis presiden tetap dimasukkan dalam persyaratan dalam proses penyelidikan pidana.<sup>105</sup>

Pasca putusan tersebut dibacakan, terdapat perbedaan pendapat tentang tetap adanya persetujuan tertulis Presiden antara para tokoh ataupun masyarakat di Indonesia. Bagi yang sependapat terhadap keputusan ini berpendapat bahwa hak ini dilakukan agar anggota DPR tetap dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya walau di duga melakukan tindak pidana, sedangkan bagi pihak yang tidak setuju menganggap bahwa dengan tetap adanya persetujuan tertulis Presiden ini dianggap ada perbedaan kedudukan di hadapan hukum yang dikhawatirkan dengan masuknya kewenangan Presiden akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya putusan yang dihasilkan oleh lembaga seperti MK harus mewujudkan kemaslahatan dan menghindari potensi mudharat bagi masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan apakah adanya persetujuan tertulis presiden dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 pada PMK Nomor 16/PUU-XVI/2018 telah

---

<sup>105</sup> Pertimbangan Hukum Mahkamah, Poin [3.12.3]. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, 218.

mewujudkan kemaslahatan dan menghindari potensi mudharat bagi masyarakat.

Memasukkan persetujuan tertulis Presiden dalam syarat pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, menurut MK sendiri, karena adanya adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda dan terhadap suatu yang sama harus diperlakukan sama, dalam hal ini mahkamah berpendapat bahwa pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang diembannya memang berbeda dari warga negara lainnya.<sup>106</sup>

Selain itu, tetap adanya persetujuan tertulis Presiden dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang dalam hal itu dapat memberikan peranan lembaga eksekutif dalam memberikan kontrol terhadap lembaga yang lain terutama dalam hal dalam proses pidana yang mana hal itu wewenang lembaga yudikatif. MK berpendapat bahwa, hal itu penting karena untuk menegakkan mekanisme *checks and balances*<sup>107</sup> antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif. Dengan adanya persyaratan izin atau persetujuan tertulis dari Presiden dalam hal

---

<sup>106</sup> Pertimbangan Hukum Mahkamah, Poin [3.17]. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, 212.

<sup>107</sup> Prinsip *checks and balances* merupakan suatu prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antara satu cabang kekuasaan dengan cabang yang kekuasaan yang lainnya yang mana bertujuan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang dominan) pada satu cabang kekuasaan saja. Lihat Zahra Amelia Riadini, “Model Kawal Imbang (*Check and Balances*), Sebagai Pola Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif dan Legislatif di Kota Salatiga (Tinjauan Sosiologis-Yuridis Terhadap Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)” (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013), 28.

anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam konteks adanya dugaan tindak pidana diharapkan dimana disatu pihak tetap dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPR, dilain pihak tetap menjamin adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.<sup>108</sup>

Terkait dengan pendapat MK yang telah dikemukakan tersebut. Tentang tetap dimasukkannya persetujuan tertulis Presiden dalam proses penyelidikan kasus pidana yang di hadapi oleh anggota DPR masih banyak menimbulkan potensi kemudharatan dari pada kemslahatan. Hal ini berarti MK masih belum memenuhi prinsip keadilan bagi masyarakat biasa yang bukan pejabat negara, PMK ini melihat bahwasanya anggota DPR tidak sama dengan warga negara karena tugas dan kewajibannya berbeda. Keadilan dalam hal ini menurut M. Quraish Shihab mengatakan bahwasanya keadilan berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak tidak akan terjadinya persamaan, kata al-a'dil diungkapkan juga oleh Al-Qur'an antara lain kata *al-'adl*, *al-qist* dan *al-mizan*,<sup>109</sup> jika disimpulkan bahwasanya keadilan dalam hal ini adalah keserasian atau keseimbangan antara hak dan kewajiban yang mana dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan bahwasanya secara etimologis *al adl* berarti “Tidak

---

<sup>108</sup> Pertimbangan Hukum Mahkamah, Poin [3.17]. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, 212.

<sup>109</sup> Muntaz Ahmad, *Masalah-Masalah Dalam Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), 189.

berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musawah*).<sup>110</sup>

Pendapat tersebut jika dikaitkan dengan adanya persetujuan tertulis Presiden dalam proses penyelidikan kasus pidana yang di hadapi oleh anggota DPR, masih menimbulkan ketidakadilan karena belum terdapat kesetaraan, hal ini berarti pejabat negara lebih tinggi kedudukannya didepan hukum. Persetujuan tertulis Presiden tersebut dikhawatirkan akan menghambat proses penyelidikan kepada anggota DPR karena rentang waktu diturunkannya persetujuan tersebut akan menimbulkan hal yang tidak di inginkan contohnya penghilangan barang bukti, jalan damai, dan lain-lain. Selain itu pertimbangan hakim dalam memutuskan persetujuan tertulis Presiden dalam PMK Nomor 16/PUU-XVI/2018 2018 pada Pasal 245 ayat (1) yaitu supaya tetap dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai legislator dapat menjadikan alasan untuk memundurkan proses penyelidikan.

Pada hukum islam, prinsip keadilan merupakan salah satu unsur penting yang harus ditegakkan. Menegakkan keadilan yang mana salah satunya adalah dengan menghilangkan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan yang terkandung pada ayat dalam Al-Qur'an yaitu: yaitu:

---

<sup>110</sup>Muhammad Alin, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam (Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan)*, (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2010), 317.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ الَّتِي عَلَيْهَا ۖ وَإِذْ كُنْتُمْ بَيْنَ يَدَيْ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ

اللَّهَ نِعَمًا عِظِيمًا بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisaa : 58)<sup>111</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَاءَ لَا تُعَدِّلُوا ۗ

إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah :8)<sup>112</sup>

Terdapatnya persyaratan persetujuan tertulis Presiden dalam proses penyidikan kepada anggota DPR yang terdapat dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3, selain dilihat dari sisi keadilan, mahkamah juga harus melihat dari segi hak-hak yang harus diperoleh masyarakat. Pengambilan putusan ini juga harus melalui pertimbangan dari sisi manakah yang lebih mendatangkan kebaikan bagi masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

<sup>111</sup> Tim Penerbit, *Terjemahan Mushaf Aisyah (Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita)*, (Jakarta: Quran Suara Agung: 2016), 87.

<sup>112</sup> Tim Penerbit, *Terjemahan Mushaf Aisyah (Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita)*, (Jakarta: Quran Suara Agung: 2016), 108



Artinya: “Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”<sup>113</sup>

Perumusan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 seharusnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan para pihak penguasa yang akan melakukan kesemena-menaan. Dalam hal melindungi hak-hak masyarakat agar mendapat perlakuan adil dan tidak diperlakukan semena-mena. Hal ini telah terdapat dalam beberapa pasal yang mengatur yaitu :

1. UUD 1945, Pada pasal 27 ayat (1)<sup>114</sup>, Pasal 28D ayat (1)<sup>115</sup>, dan Pasal 28I ayat (1)<sup>116</sup>.
2. KUHAP<sup>117</sup> yang terdapat di dalam konsideran menimbang huruf a dan dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf a
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>118</sup> dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1)

---

<sup>113</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

<sup>114</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2016 :Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

<sup>115</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2016 : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

<sup>116</sup> Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2016 : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

<sup>117</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981.

<sup>118</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1999.

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>119</sup> dalam Pasal 4 ayat (1)

Ketentuan pasal-pasal di atas telah menjamin hak-hak rakyat agar diberlakukan adil dan mempunyai hak yang sama dengan orang yang mempunyai jabatan dan terdapatnya Pasal 245 ayat (1) meniadakan hak masyarakat untuk dapat diperlakukan adil dalam proses pidana. Terdapatnya Izin atau persetujuan tertulis Presiden dalam proses penyelidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dirasa masih mengandung kemudharatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut. Pengambilan PMK Nomor 16/PUU-XVI/2018 belum sesuai dengan kaidah fiqh dimana dengan dirumuskannya pemaknaan izin atau persetujuan tertulis Presiden yang baru dalam Pasal 245 ayat (1) walaupun menghapuskan pertimbangan MKD serta menghapus anggota DPR yang statusnya masih saksi, namun masih kurang tepat dengan dimasukkannya Persetujuan Tertulis Presiden dalam proses penyidikan, yang mana hal ini belum dapat memenuhi kaidah dasar untuk memberikan kemaslahatan untuk tercapainya kenyamanan bagi masyarakat serta menghilangkan kemudharatan.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009.

<sup>120</sup> Saifullah dkk, "Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif," *De jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.12, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.18860/j=sh.v12i1.8579>

## **B. Bentuk tanggung jawab Presiden dalam memberikan persetujuan tertulis untuk anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana**

Indonesia adalah negara hukum,<sup>121</sup> negara hukum sendiri diartikan sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri. Istilah negara hukum merupakan terjemah langsung dari istilah *Rechtsstaat*,<sup>122</sup> dalam negara hukum setiap perbuatan haruslah di pertanggungjawabkan, didalamnya termasuk juga tanggungjawab Presiden, pertanggungjawaban Presiden di Indonesia adalah sebagai bentuk dari mekanisme pengawasan dan perimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pertanggungjawaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>123</sup> Pertanggungjawaban diberikan kepada setiap pemangku jabatan dalam mempertanggungjawabkan kebijakan dan kegiatan yang telah dilakukannya. Salah satunya adalah Presiden, yang mana terdapat 3 (tiga) pertanggungjawaban Presiden yaitu politik, moral dan hukum. Kewenangan yang diberikan oleh MK kepada Presiden dalam PMK Nomor 16/PUU-XVI/2018, yang terdapat dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang memberikan syarat harus mendapatkan persetujuan tertulisnya

---

<sup>121</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006.

<sup>122</sup> Moh. Koesnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratana, 2000), 91.

<sup>123</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*".

sebelum proses penyelidikan dan penyidikan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana umum yang tidak diberikan kepada lembaga lain. Bentuk tanggung jawab Presiden dalam memberikan persetujuan tertulisnya menjadi sesuatu yang harus dianalisis agar tidak terjadinya tindakan kesewenang-wenangan Presiden dan tidak menghambat proses penyidikan dan penyelidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun walau tidak diatur dalam suatu peraturan.

## **1. Pertanggungjawaban Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen**

UUD 1945 pasca amandemen terdapat perbedaan dalam hal pertanggungjawaban Presiden, yang mana perbedaan tersebut cukup terlihat antara sebelum amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan secara jelas bahwa Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, namun dalam UUD 1945 yang sekarang tidak lagi masuk dalam UUD 1945,<sup>124</sup> yang mana pertanggungjawaban Presiden tidak dinyatakan secara eksplisit. Hal ini disebabkan penjelasan tentang UUD Negara Indonesia, yang mengatur pertanggungjawaban Presiden di tiadakan.

---

<sup>124</sup> Aturan Tambahan Pasal II, Lembaran negara Nomor 14 Tahun 2006, yang menyebutkan, "Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal".

Namun hal itu tidak lantas berarti bahwa Presiden bebas dari mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya, baik kapasitasnya sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Sebab, setiap pemangku jabatan penyelenggara negara mesti mempertanggungjawabkan kebijakan dan kegiatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara itu mesti disampaikan kepada pemberi mandat. Oleh karena itu, presiden sebagai salah satu pemangku jabatan penyelenggara negara mesti menyampaikan pertanggung jawabannya.

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan adalah pertanggungjawaban dan pengawasan, oleh karena itu jabatan Presiden adalah suatu jabatan dalam tatanan negara berdasarkan paham kerakyatan, maka harus ada pertanggungjawaban dan pengawasan.<sup>125</sup>

Pertanggungjawaban Presiden yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UUD 1945. Namun demikian, Presiden sebagai pengemban mandat tetap dituntut untuk mempertanggungjawabkan jabatannya, khususnya kepada pemberi mandat, yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945. Aturan konstitusi ini mengandung arti bahwa pihak yang memberikan mandat jabatan Presiden adalah rakyat. Oleh karena itu,

---

<sup>125</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta:Pusat Studi Hukum (PSH) Universitas Islam Indonesia dengan Gama Media, 1999), 107.

Presiden harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya kepada rakyat.<sup>126</sup>

Pertanggungjawaban Presiden, jika menurut Harun Al Rasjid dalam teorinya dikenal dengan dua macam pengertian tanggung jawab yaitu:<sup>127</sup>

- a) Tanggung jawab dalam arti sempit adalah tanggung jawab tanpa sanksi
- b) Tanggung jawab dalam arti luas adalah tanggung jawab dengan sanksi

Pertanggungjawaban ini berdekatan dengan pendapat Suwoto Mulyosudarmo yang membedakan dua jenis pertanggungjawaban berdasarkan pada sifatnya, yaitu pertanggungjawaban wajib dan pertanggungjawaban tidak bersifat wajib, pertanggungjawaban merupakan pertanggungjawaban intern Presiden kepada MPR yang dapat mengakibatkan diberikannya sanksi yang bersifat politik. Konsepsi ini sudah tentu mengalami perubahan dengan diubahnya UUD 1945.<sup>128</sup> Pertanggungjawaban tidak wajib, merupakan pertanggungjawaban ekstern presiden kepada rakyat secara langsung sebagai manifestasi dari pertanggungjawaban moral Presiden kepada rakyat, yang tidak akan bersanksi hukum. Selain pertanggungjawaban politik dan pertanggungjawaban moral tersebut, dikemukakan pula

---

<sup>126</sup> Dalam perspektif Miriam Budiardjo, Pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat. Dalam teori politik tradisional rakyatlah yang memberi kekuasaan kepada pihak lain (termasuk Presiden), untuk memerintah dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Lihat, Miriam Budiardjo, *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat* (Bandung: Mizan, 1998), 107.

<sup>127</sup> Harun Al Rasjid, *Hubungan Antara Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jilid II* (Jakarta: Pelita Ilmu, 1968), 11.

<sup>128</sup> Suwoto Mulyosudarmo, "Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia: Suatu Penelitian Segi-segi Teori dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan" (Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 1990), 151-153.

pertanggungjawaban di bidang hukum yang mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan hukum dan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hukum.<sup>129</sup>

Beberapa penjelasan yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pertanggungjawaban Presiden adalah kepada rakyat, yang mana berarti pertanggungjawaban tersebut termasuk dalam pertanggungjawaban dalam arti sempit yang berarti pertanggung jawaban ini tidak mempunyai sanksi berupa pemberhentian di tengah masa jabatan. Serta dalam Pasal 7 UUD 1945<sup>130</sup> setelah amandemen dapat diketahui bahwasanya pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat terjadi pada waktu Presiden mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan kedua, kalau memang tidak terpilih untuk periode kedua berarti pertanggungjawabannya tidak diterima.

Pertanggungjawaban menurut jenisnya ada tiga, yaitu: *Pertanggung jawaban Politik*, mengenai pertanggung jawaban politik tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan, karena hal itu Presiden setelah amandemen UUD 1945 hanya memiliki kekuasaan yang diperoleh secara atributif. Menurut Suwoto Mulyosudarmo, pemberian kekuasaan yang diperoleh secara atributif tidak menimbulkan kewajiban bertanggung jawab, dalam

---

<sup>129</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia: Suatu Penelitian Segi-segi Teori dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan*, 166-167.

<sup>130</sup> Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali.

arti lain tidak diwajibkan menyampaikan laporan atas pelaksanaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat tersebut bahwasanya dalam sistem pemerintahan Presidensial, Presiden tidak dapat dijatuhkan dengan alasan pertanggungjawaban politik atau pertanggung jawaban kepada rakyat.

Pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat sebagai pemberi mandat ini bukan merupakan pertanggungjawaban secara hukum, melainkan pertanggungjawaban secara politis. Artinya bahwa pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat tidak menimbulkan implikasi yuridis, maksudnya walaupun pertanggungjawabannya ditolak, tapi ia tidak akan mendapat sanksi hukum yang jelas (misalnya, diberhentikan dari jabatannya), tapi secara politis itu akan mempunyai dampak ataupun pengaruh yang sangat besar sehingga mempengaruhi kredibilitas dari orang itu. Apabila dengan pertanggungjawaban yang disampaikan Presiden kepada rakyat tersebut, dan ternyata rakyat menilai negatif atas kinerja Presiden, Presiden tidak bisa dituntut secara hukum. Kinerja yang negatif dari Presiden hanya akan memberikan akibat kepercayaan rakyat pada dirinya menjadi lemah, sehingga ia tidak mungkin dipilih lagi oleh rakyat menjadi Presiden. Begitu juga sebaliknya, kalau ternyata penilaian rakyat diberikan oleh rakyat kepada kinerja Presiden tersebut ternyata baik, maka rakyat akan mengangkat atau memilih kembali orang tersebut untuk menjadi Presiden kembali.



Presiden hanya dapat diberhentikan pada akhir masa jabatannya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) UUD 1945<sup>131</sup>. Dengan adanya hal tersebut maka kedudukan Presiden akan menjadi kuat, dimana Presiden tidak dapat dijatuhkan di tengah masa jabatannya akibat kebijakan-kebijakan yang telah diambil, hal ini terdapat dua sisi yang mana satunya dapat menjadikan kestabilan pemerintahan, dan disisi lain dapat menimbulkan kesewenang-wenangan Presiden dalam mengambil kebijakan.

*Pertanggungjawaban Moral* bersifat sukarela dan tidak mempunyai sanksi yang dapat menjatuhkan Presiden dari jabatannya, pertanggungjawaban moral ini sekiranya mampu untuk mencegah Presiden berbuat sewenang-wenang dalam mengambil keputusan. Tanggungjawab ini berkaitan dengan sumpah Presiden dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945<sup>132</sup>. *Pertanggung jawaban hukum*, dalam pertanggungjawaban ini Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR yang terdapat dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Dari dua pasal itu tampak bahwa MPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden setelah diusulkan oleh DPR dan mendapatkan putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini baru bisa dilakukan bila Presiden

---

<sup>131</sup> Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

<sup>132</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006: Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:.....,

telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>133</sup> Dari dua pasal itu tampak bahwa MPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden setelah diusulkan oleh DPR dan mendapatkan putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi. Ketentuan yang termuat dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 ini, merupakan sebuah implementasi dari diadakannya pengawasan yang dilakukan oleh DPR.

Substansi dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 itu tampaknya bukan merupakan sebuah pertanggungjawaban Presiden atas segala kebijakannya. Hal ini disebabkan karena memang UUD 1945 pun tidak menyebutkan hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Presiden terhadap MPR. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden itu hanya sebagai akibat dari suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden atau wakilnya atau karena memang Presiden tidak lagi memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang Presiden atau wakilnya. Mekanisme yang

---

<sup>133</sup> Berkenaan dengan syarat Presiden ini bisa dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden itu harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden. Syarat-Syarat khusus untuk menjadi Presiden ini, sesuai amanat Pasal 6 ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

terkandung dalam UUD 1945 tersebut, menurut Maurice Duverger, disebut dengan *impeachment*.<sup>134</sup>

Ketentuan yang dimuat dalam Pasal 7A dan 7B dalam UUD 1945 tersebut tampaknya lebih tepat bila dinyatakan sebagai salah satu bentuk implementasi dari pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden. Dengan adanya fungsi pengawasan yang diberikan kepada DPR ini, maka sedikit banyaknya akan mempengaruhi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Presiden, sehingga ia akan lebih berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan dan akan selalu berjalan diatas rambu-rambu yang sudah ditetapkan.

Adanya ketentuan tentang kemungkinan dilakukannya pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya oleh MPR berdasarkan usulan DPR, maka posisi DPR sebagai lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan akan menjadi kuat. Oleh karena itu, Presiden tidak bisa menganggap ringan dan mengabaikan fungsi pengawasan DPR. Sebab, meskipun pada prinsipnya Presiden hanya bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya, tapi dalam kegiatan sehari-hari dia tetap harus menyadari bahwa segala aktivitasnya senantiasa diawasi oleh DPR. Apabila ternyata aktivitas yang dilakukan Presiden menyimpang dari aturan perundang-undangan, maka DPR akan segera mengambil tindakan. Dengan demikian, tampak jelas bahwa sebuah pengawasan yang dilakukan

---

<sup>134</sup> Maurice Duverger, *Teori dan Praktek Tata Negara, Terjemahan oleh Suwijadi* (Jakarta:Pustaka Rakyat, 1951), 90.

oleh sebuah lembaga perwakilan terhadap kinerja dari pejabat pemerintahan itu memiliki posisi yang sangat penting.

Walaupun demikian, sekalipun ketentuan yang termuat dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 itu tidak dimaksudkan sebagai bentuk tanggungjawab Presiden kepada rakyat, tapi secara maknanya bahwa di sana tersirat adanya sifat pertanggungjawaban Presiden. Sebab, meskipun tidak secara tegas UUD 1945 menyebutkannya sebagai bentuk pertanggungjawaban Presiden, tapi ketentuan tersebut merupakan implementasi dari adanya sebuah pengawasan. Menurut logika, apalah artinya sebuah pengawasan apabila hasil dari pengawasan itu tidak ditindaklanjuti. Hal tersebut sesuai dengan apa diungkapkan oleh I Gede Pantja Astawa bahwa dalam makna kontrol itu sendiri terkandung asas pertanggungjawaban.

## **2. Bentuk tanggung Jawab Presiden Dalam Pemberian Persetujuan Tertulis Presiden Terkait Anggota DPR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Umum**

Pemerintah masuk dalam cabang kekuasaan eksekutif, yang dalam hubungannya dengan negara cabang pemerintahan eksekutif ini berbeda dengan beberapa cabang-cabang pemerintahan yang lain seperti legislatif dan yudikatif. Cabang pemerintahan legislatif dan yudisial dapat diartikan juga sebagai alat kelengkapan negara yang hanya dapat bertindak untuk dan atas nama negara. Hal tersebut tidak demikian dengan cabang

pemerintahan eksekutif, karena cabang eksekutif yang mewakili atau mengandung dua karakter, yakni:

1. Sebagai alat kelengkapan negara, yang dalam hal ini cabang pemerintahan eksekutif, yang bertindak untuk dan atas nama negara, artinya tindakannya adalah tindakan negara.
2. Sebagai badan administrasi negara, dalam hal ini cabang pemerintahan eksekutif mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara.<sup>135</sup>

Sebagai kekuasaan administrasi negara, yang mempunyai kekuasaan yang mandiri, maka kekuasaan mandiri ini yang akan memungkinkan administrasi negara melakukan tindakan-tindakan mandiri baik di lapangan pengaturan (*regelen*) maupun penyelenggaraan administrasi negara (*besturen*).<sup>136</sup> Perbedaan antara cabang pemerintahan eksekutif tersebut dapat dilihat di dalam kedudukan Presiden sebagai kepala negara (*head of state*) dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*chief of government*). Sebagai kepala negara, Presiden adalah alat kelengkapan negara dan bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam hal ini, hak konstitusional Presiden adalah kekuasaan yang melekat pada Presiden sebagai alat kelengkapan negara, karena itu diputus untuk dan atas nama negara. Hak konstitusional tidak boleh bercampur aduk dengan hak atau kekuasaan Presiden sebagai

---

<sup>135</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1993), 159.

<sup>136</sup> Nunung Munawaroh, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis," *Jurnal Media Birokrasi*, Vol.1, No.2 (2019): 146, <https://ejournal-new.ipdn.ac.id/JMB/article/view/1319/750>

pemimpin tertinggi administrasi negara. Tindakan Presiden yang didasarkan atau untuk melaksanakan hak konstitusional mengandung pembawaan tidak dapat diganggu gugat secara hukum dalam suatu proses yudisial, karena tindakan tersebut tidak berada dalam lingkup tindakan hukum tetapi ranah politik. Sedangkan tindakan Presiden sebagai badan atau pejabat administrasi negara dapat dikoreksi secara yuridis melalui alat penegakan hukum (badan peradilan).<sup>137</sup>

Keterlibatan Presiden dalam kasus anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, dalam hal ini Presiden yang mendapat kewenangan untuk menerbitkan persetujuan tertulis untuk dipergunakan dalam penyelidikan, namun jika dilihat kewenangan ini hanya diberikan kepada Presiden yang sekaligus lembaga eksekutif, dan kewenangan ini tidak dimiliki lembaga negara yang lain, dalam halnya setelah PMK Nomor 16/PUU-XVI/2018. Dalam pemberian kewenangan yang hanya diberikan Presiden maka majelis hakim MK melihat kedudukan Presiden sebagai kepala negara, dan hal ini dibuktikan dengan PMK yang menyebutkan “Proses persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang kepadanya akan dilakukan penyidikan maka persetujuan tertulis tersebut haruslah dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara”<sup>138</sup> dan sekaligus kepala pemerintahan, yang jika dilihat hal ini

---

<sup>137</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, 160-161.

<sup>138</sup> Pertimbangan Hukum Mahkamah, Poin [3.18]. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, 212.

sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia yaitu sistem pemerintahan Presidensial.

Sebagai negara yang menganut sistem presidensial, sesungguhnya tidak ada perbedaan antara presiden sebagai kepala negara dan Presiden sebagai kepala pemerintahan, justru kedua fungsinya itu melebur pada diri seorang presiden. Dalam kedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 itu terkandung pula status kepala negara, sehingga kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan eksekutif menyatu secara tidak terpisahkan dalam jabatan presiden.<sup>139</sup>

Gagasan untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan yang cenderung korup, sebagaimana menurut Lord Acton. Hal ini dikhawatirkan akan melemahkan fungsi dan peran negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar itu maka timbul keinginan untuk melakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis dan normatif, hal ini juga terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dan dapat dapat ditafsirkan menjadi dasar hukum pertanggungjawaban jabatan-jabatan negara kepada rakyat dan konstitusi. Dengan menggunakan konstruksi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, penggunaan hak konstitusional Presiden sebagai manifestasi pelaksanaan kekuasaan presiden tidak luput dari aspek pertanggungjawaban.

---

<sup>139</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), 335.

Hanya saja akan muncul pertanyaan berikutnya, bentuk pertanggungjawaban yang bagaimana yang harus diberikan Presiden, apakah dalam bentuk pertanggungjawaban politis atau secara hukum. Dua bentuk pertanggungjawaban tersebut memiliki substansi yang berbeda. Pertanggungjawaban politik sering dihubungkan dengan dimensi politik atau kekuasaan, yang mempunyai makna bahwa presiden bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memilih Presiden melalui pesta demokrasi. Disisi lain, pertanggungjawaban hukum adalah makna pertanggungjawaban yang didasarkan atas *the rule of law*.

Jika melihat dengan adanya kewenangan ini memunculkan adanya pertanggungjawaban, dalam hal ini sejalan dengan prinsip umum “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban”.<sup>140</sup> kewenangan dalam menerbitkan izin atau persetujuan tertulis yang hanya diberikan kepada Presiden maka dapat dikatakan hal ini menjadi “*Hak Istimewa*” yang hanya dimiliki Presiden. Mahfud MD berpendapat bahwa Hak Istimewa yang dimiliki Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga negara lain merupakan “*Hak Prerogatif*”.<sup>141</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Prerogatif diartikan sebagai hak

---

<sup>140</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), 352.

<sup>141</sup> Mahfud MD, *Politik Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: UII Press, 2003), 121.



istimewa yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum dan Undang-Undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan.<sup>142</sup>

Bentuk pertanggungjawaban Presiden, secara formal maupun materiil merupakan bagian dari sistem pertanggungjawaban Presiden secara keseluruhan. Tindakan yang dilakukan Presiden, baik dalam hal membentuk peraturan perundang-undangan untuk menjalankan undang-undang yang bersifat pengaturan (*regeling*) maupun yang bersifat ketetapan (*beschikking*), demikian dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan Presiden.<sup>143</sup>

Melihat Persetujuan Tertulis terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang dikaitkan dengan kelembagaan kepresidenan, maka dapat diketahui bahwa Persetujuan Tertulis tersebut merupakan *Hak Prerogatif* Presiden yang merupakan implementasi Presiden sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara, Presiden adalah alat kelengkapan negara diutus untuk dan atas nama negara. Tindakan presiden yang didasarkan atas *hak prerogatif* tidak dapat diganggu gugat secara hukum dalam proses yudisial, karena tindakan tersebut tidak berada dalam lingkup tindakan hukum tetapi ranah politik. Namun tindakan

---

<sup>142</sup> Nafiatul Munawaroh, "Hak Prerogatif Presiden dan Contohnya," *hukum online*, 27 Mei 2022, diakses 18 September 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-prerogatif-presiden-lt629059dad00a7>

<sup>143</sup> Firdaus, *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Bandung: Yrama Widya, 2007), 13.

Presiden sebagai penyelenggara administrasi negara yang dapat dikoreksi secara yuridis melalui alat penegakan hukum.<sup>144</sup>

Namun demikian dalam penerbitan persetujuan tertulis yg diberikan Presiden sebagai alat kelengkapan negara tetap harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan konstitusi. Hanya saja dalam pemberian persetujuan Presiden bukan dalam bentuk yuridis, melainkan tanggung jawab politis. Dalam hal ini Presiden harus mempertanggungjawabkan penerbitan persetujuan tertulisnya kepada rakyat. Karena kedaulatan serta kedudukan tertinggi berada ditangan rakyat dan Presiden pula dipilih langsung oleh rakyat sesuai dengan UUD 1945.

Bentuk pertanggungjawaban politik semacam ini bukan berarti juga tidak mengandung kelemahan dan jika melakukan kesalahan. Pertanggungjawaban politik akan menjadi sulit ketika masa jabatan seorang presiden dibatasi oleh konstitusi (misalnya dua periode). Dalam masa jabatan terakhir, Presiden kurang memiliki insentif untuk melaksanakan mandat dari rakyat, sebab walaupun ia dapat melaksanakan mandatnya dari rakyat sesuai yang diharapkan, tidak ada *reward* baginya atas sukses tersebut. Sukses ataupun gagal ia akan tetap harus mengakhiri jabatannya. Dalam kondisi seperti ini, ada peluang bagi Presiden untuk tidak bertanggung jawab atas mandat yang diberikan rakyat

---

<sup>144</sup> Firdaus, *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*, 61.

terhadapnya,<sup>145</sup> hal ini karena bentuk protes masyarakat dan kekecewaan rakyat kepada kinerja Presiden atau pemimpin pada waktu itu.

Presiden dalam mengeluarkan persetujuan tertulis nya, harus bersifat objektif dalam menerbitkan persetujuan tertulisnya, seperti mekanismenya, waktu pengeluarannya, indikator, dll. Karena Persetujuan Tertulis Presiden ini diperlukan Penyidik apabila ingin memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Sebelum melakukan penyidikan, proses hukum yang dilalui oleh seorang yang diduga melakukan tindak pidana adalah penyelidikan. Presiden tidak boleh tebang pilih dalam menerbitkan izin atau persetujuan tertulisnya. Misalnya saja apabila terdapat salah satu terduga anggota DPR yang berasal dari partai koalisi bisa saja Presiden tidak menerbitkan izin atau mungkin membiarkan berlarut-larut dalam menerbitkan izin atau persetujuan tertulisnya.

Mekanisme Presiden dalam memberikan persetujuan tertulisnya adalah para penyelidik memasukan surat permohonan persetujuan tertulis ke lembaga kpresidenan setelah itu jika semua sudah lengkap baru di ajukan ke Presiden, namun belum terdapat mekanisme bagaimana mekanisme Presiden dalam memberikan persetujuan tertulisnya, apa saja indikatornya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan berapa waktu

---

<sup>145</sup> Hendra, "Pertanggungjawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1, No.1 (2016), 19.

<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/5918/4928>

yang dibutuhkan Presiden dalam memberikan persetujuannya agar prosesnya tidak berlarut-larut.

Persetujuan tertulisnya Presiden berpengaruh pada kelangsungan proses penyelidikan dan penyidikan, untuk dapat melanjutkan proses hukum terduga anggota DPR. Namun apabila terduga anggota DPR tersebut bagian dari partai oposisi Presiden dengan sangat subjektif Presiden dapat dengan cepat menerbitkan izin atau persetujuan tertulisnya sehingga proses hukum anggota DPR tersebut dapat dilanjutkan. Terlepas terduga anggota DPR tersebut berasal dari partai koalisi maupun partai oposisi, Presiden tidak boleh tebang pilih dalam menerbitkan izin atau persetujuan tertulisnya untuk melanjutkan proses hukum anggota DPR tersebut.

Izin atau persetujuan tertulis Presiden yang diberikan adalah prosedur dalam proses hukum terhadap pejabat publik apabila diduga melakukan tindak pidana. Prosedur ini tidak boleh melanggar asas-asas dalam dunia peradilan. Izin atau persetujuan tertulis Presiden tidak boleh menghambat proses peradilan, Sebagaimana asas dalam peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat. Presiden harus dengan segera dalam menerbitkan izin atau persetujuan tertulisnya terhadap kasus hukum yang melibatkan anggota DPR. Dalam hal ini pertanggung jawaban Presiden ini juga membentuk *checks and balances* dan dapat saling mengontrol antara lembaga agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan karena lembaga

negara yang ada di Indonesia berkedudukan sama, jangan sampai dengan adanya prosedur perizinan Presiden akan menimbulkan adanya lembaga yang dikuatkan.

### **C. Proses penyelidikan Anggota DPR Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 pada pemberian persetujuan tertulis Presiden**

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHP) disebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya”

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHP. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dalam Pasal 109 butir (1) KUHP. Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi atau termasuk suatu tindak pidana menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan mulai dilaksanakan sejak di keluarkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dengan adanya surat perintah penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

Berdasarkan Pasal 109 Ayat (1) KUHP, seorang penyidik yang telah mulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegara mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada penuntut umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada penuntut umum, sementara di pihak penuntut umum berwenang meminta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

### **1. Menelaah Prosedur Penyelidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana**

Prosedur penyelidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana merujuk pada pasca PMK No 16/PUU-XVI/2018 dalam Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 adalah dalam rangka melindungi harkat, martabat dan wibawa

pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang.<sup>146</sup> Anggota DPR diumpamakan dari sebuah negara maka mendapat perlakuan khusus bila tersangkut masalah hukum. Padahal, jabatan dan kedudukan anggota DPR sendiri terlepas dari subjeknya sebagai warga negara yang harus taat hukum, berbeda bila ketika dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diembannya sebagai anggota DPR.

Ketentuan tentang prosedur izin ini menggantikan *forum privilegium* yang diatur dalam Pasal 106 UUDS (Pasal 148 Konstitusi RIS), karena sejak 1 juli 1959 dan dalam UUD 1945 tidak ada ketentuan mengenai *forum privilegium*. Prosedur pemeriksaan atau penyidikan merupakan administrasi yang harus ditempuh untuk melakukan suatu kegiatan pemeriksaan dalam rangkaian tindakan kepolisian, sehingga pemeriksaan yang dilakukan memenuhi syarat yuridis dan administratif.<sup>147</sup>

Secara umum prosedur umum penyelidikan diatur dalam beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:<sup>148</sup>

1. Prosedur umum berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

---

<sup>146</sup> Putusana Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.

<sup>147</sup> Novianto M. Hartono, "Esensi dan Sinkronisasi Pengaturan Mengenai Persetujuan Presiden dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung, Hakim Konstitusi dan Anggota BPK," *Negara Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2018), 149. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/viewFile/1050/pdf>

<sup>148</sup> T. Gayus Lumbuun, "Mekanisme Penindakan Terhadap Anggota DPR Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Repression Mechanism Against Parliament Members Who Engage In Corruption)," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 2 (2011), 180. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/354/237>

2. Prosedur khusus berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya yang ditujukan kepada:
  - a. Anggota MPR, DPR dan DPD
  - b. Kepala Daerah/Wakil
  - c. Anggota MPR, DPR dan DPD
  - d. Anggota DPRD
  - e. Dewan Gubernur BI
  - f. Hakim
  - g. Jaksa
  - h. Notaris
  - i. Kepala Desa

Munculnya prosedur penyelidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana awal mulanya terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3, yang mana setelahnya dicabut oleh Undang-Undang no 17 Tahun 2014 Tentang MD3, yang menggantinya dengan persetujuan MKD, setelah itu digugat di MK dan diganti kembali menjadi persetujuan tertulis Presiden.

Adanya peraturan tersebut apabila ada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik kepolisian harus meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden. Terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi untuk anggota DPR sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur mengenai penyelidikan yang harus meminta izin tertulis kepada Presiden untuk menyidik anggota DPR. Namun Kapolri mengeluarkan Surat Kabareskrim Polri Nomor B/5308/X/RES.7.5./2020/Bareskrim pada tanggal 17 September 2020 perihal arahan Pembinaan Fungsi atau (Binfung) dalam



melakukan tindakan kepolisian terhadap pejabat negara.<sup>149</sup> Dalam surat Kapolri tersebut, persyaratan pengajuan surat permohonan persetujuan tertulis kepada Presiden dan menteri dalam negeri sebagai berikut:<sup>150</sup>

a. Syarat Administrasi

Direktur jajaran Bareskrim Polri atau Kapolda mengajukan surat permohonan persetujuan tertulis Presiden atau Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Kapolri Kabareskrim Polri dilengkapi dengan:

- a) Kapoda mengajukan surat permohonan persetujuan tertulis Presiden atau Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabareskrim Polri
- b) Direktur pada jajaran Bareskrim Polri mengajukan surat permohonan persetujuan tertulis Presiden atau Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabareskrim Polri.
- c) Laporan Polisi; Surat Perintah Tugas
- d) Laporan Hasil Penyelidikan
- e) Surat Perintah Penyidikan
- f) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- g) Laporan Kemajuan penyidikan (Lapju/resume)
- h) Hasil audit BPK atau BPKP tentang kerugian negara (KhususkasusTipikor)
- i) Notulensi gelar perkara di tingkat Direktorat Bareskrim Polri
- j) Notulensi gelar perkara khusus di tingkat Polda yang dihadiri unsur-unsur pengawasan internal Polda

b. Syarat Material

Perkara yang diajukan penyidik dalam rangka permohonan “Persetujuan tertulis Presiden/Menteri Dalam Negeri” untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap anggota DPR dan kepala daerah kepada Presiden adalah:

---

<sup>149</sup> Novianto M. Hartono, “Esensi dan Sinkronisasi Pengaturan Mengenai Persetujuan Presiden dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung, Hakim Konstitusi dan Anggota BPK,” 150.

<sup>150</sup> Anonim, <<Hak Imunitas Wakil Rakyat Dalam Perspektif Penegakan Hukum>>, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/MKD-53-3e4dc25be9de10d3b601edea4f9734f8.pdf>

- a) Anggota DPR sebagai saksi dalam perkara pidana dengan bukti permulaan yang cukup;
  - b) Anggota DPR sebagai tersangka utama atau tersangka penyertaan/membantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP;
  - c) Kepala Daerah sebagai tersangka yang akan dilakukan tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan berdasarkan bukti yang cukup (2 alat bukti yang sah).
- c. Mekanisme Penanganan dalam Surat Telegram Kapolri nomor: ST/1748/VIII/RES.7.5/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Jukrah (peraturan kepolisian yang ditetapkan oleh kapolri berdasarkan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi) terkait permohonan persetujuan tertulis Presiden dan Mendagri:
1. Permohonan persetujuan tertulis Presiden dan/atau mendagri untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap pejabat negara diajukan secara berjenjang dan satker fungsi penyidikan ke mabes polri ditujukan kepada Kabareskrim Polri UP karowassidik, untuk tk polda dan jajaran, dari kapolres kepada kapolda UP Dirreserse kepada Lapolda kemudian dari kapolda ditujukan kepada kapolri UP kabareskrim
  2. Selanjutnya Birowassidik Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara khusus dan membuat surat permohonan persetujuan tertulis kepada Presiden dan/atau Mendagri yang ditandatangani oleh Kapolri
  3. Pengaturan tindakan kepolisian bagi anggota DPRD kab/kota tidak diatur pada UU 23 tahun 2014, maka tindakan kepolisian terhadap

anggota DPRD provinsi dan DPRD kab/kota berpedoman pada KUHP;

4. Sebagaimana diatur pada Pasal 399 UU 23 tahun 2014 tentang Pemda, ketentuan dalam UU 23 tahun 2014 berlaku juga bagi provinsi DIY, provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut
5. Pengajuan permohonan persetujuan tertulis kepada Presiden dan Mendagri agar mempedomani surat Kabareskrim Polri No; B/5308/X/RES.7.5./2020/BARESKRIM Tanggal 17 September 2020

Peraturan yang mengatur tentang prosedur administrasi tentang proses pemberian izin atau persetujuan tertulis Presiden masih sangat minim dan tidak mempunyai peraturan yang tingkatnya lebih tinggi seperti Undang-Undang, masih membuat kepolisian ragu dalam melaksanakan tugas mereka terkait dengan pemeriksaan pejabat negara dalam penelitian ini yaitu anggota DPR, selain itu jika dilihat dari prosedur yang dikeluarkan Kapolri diatas memiliki banyak sekali tahapan hal itu dan prosesnya panjang yang mana hal tersebut dapat menjadi kendala tersendiri bagi pihak kepolisian.

Proses administrasi ini apabila dikaitkan dengan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menunjukkan adanya ketidak efisienan karena proses yang panjang dan cenderung berbelit-belit, dan apabila posisi Presiden sebagai kepala negara hak Presiden untuk memberikan izin penyidikan menjadi rancu karena Presiden sebagai kepala

negara pisisnya memiliki *hak prerogatif* yang tidak bisa di intervensi dan tidak mempunyai kontrol dari lembaga lain. proses ini menjadi rentan terhadap kesan intervensi dalam proses penegakan hukum, dan jika dikaitkan dengan posisi Presiden sebagai Selain itu jika melihat realitanya di masyarakat persyaratan persetujuan tertulis Presiden ini selalu menjadi alasan bagi pejabat negara khususnya dalam kasus anggota DPR yang sedang terlibat dengan kasus hukum tindak pidana umum, dan hal itu terkesan seperti sedang mencari penguluran waktu dari proses hukum, dan ini rentan akan kecurangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam mencari barang bukti kasus yang sedang terjadi.

## **2. Prosedur Penyelidikan Anggota DPR Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 47 yang mana yang menyatakan bahwa: “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Merupakan Konsekuensi dari sifat PMK yang telah ditentukan oleh UUD NRI sebagai final. Dengan demikian MK merupakan peradilan pertama dan terakhir, serta putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Implikasi dalam PMK Nomor 16/PUU-XVI/2018 adalah bahwa

Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 yang berbunyi:<sup>151</sup>

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.”

Dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan adanya PMK Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut berimplikasi terhadap prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana jika dilihat dari asas peradilan cepat yang menjadi salah satu asas yang dianut di Indonesia.

Asas peradilan cepat sendiri di dalam KUHP cukup banyak diwujudkan dengan istilah “segera”. Proses peradilan pidana yang dilakukan dengan cepat memiliki arti menghindari segala rintangan yang bersifat prosedural, agar tercapainya efisiensi kerja mulai dan kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat. Cepat seharusnya dimaknai sebagai upaya yang strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau

---

<sup>151</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 2018.

tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.<sup>152</sup>

Pasca PMK tersebut maka apabila ada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik kepolisian harus meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden. Jika kita melihat dari PMK Nomor 76/PUU-XVII/2014 waktu yang diberika kepada Presiden dalam memberikan persetujuannya adalah 30 hari dan terhitung sejak diterimannya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan. Namun apabila dalam kurun waktu 30 hari persetujuan tertulis tidak kunjung didapatkan oleh para penyidik maka penyidikan dapat dilakukan. Namun ketentuan sebelumnya tidak berlaku apabila tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), pernah mencanangkan *one day servive* bagi izin pemeriksaan pejabat negara. Beliau juga menyampaikan tidak pernah memperlambat izin pemeriksaan pejabat negara yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum, dan hal ini juga disampaikan oleh Presiden sekarang yaitu Joko Widodo.

---

<sup>152</sup> Parno, "Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Kalimantan, 2020), <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3010>

Meskipun telah menyatakan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri jika masih terjadi keterlambatan atau kemoloran bagi pemeriksaan pejabat anggota DPR.

Pernyataan waktu yang ditelah ditegaskan oleh PMK Nomor 17 tahun 2014 ini yang dijadikan hakim untuk memutus PMK Nomor 18/PUU-XVI/2018. Jika dilihat dari pernyataan diatas bahwasannya setelah 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan maka penyidik Polri dapat melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap pejabat anggota DPR. Meskipun telah diatur secara jelas dalam PMK, namun tidak jarang para penyidik Polri masih ragu-ragu dalam mempedomani ketentuan tersebut. Keraguan tersebut sering menyelimuti benak penyidik sehingga dari pada salah bertindak, maka mereka cenderung tetap menunggu surat persetujuan yang tidak ada kepastian yang dapat diterima dan di tindak lanjuti.

Birokrasi perizinan penyidikan trhadap pejabat anggota DPR dapat menimbulkan permasalahan lain, yaitu rentan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan selama proses maupun memanfaatkan birokrasi tersebut baik penyidik yang menangani maupun bagi pihak-pihak yang diduga melakukan atau terlibat tindak pidana. Prosedur izin dalam melakukan pemeriksaan pejabat negara merupakan salah satu hambatan dalam proses pengakan hukum karena menunggu keluarnya izin pemeriksaan. Bahkan, seringkali izin yang diminta tidak pernah ada

jaawaban apakah disetujui atau ditolak, sehingga penanganan perkarannya menjadi tidak jelas dan terkatung-katung penyelesaiannya.

Dengan adanya rentang waktu yang cukup lama sampai akhirnya keluar izin pemeriksaan, tersangka masih bebas menghirup udara segar, sehingga dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, mengganti atau merubah alat bukti, dapat mempengaruhi saksi. Batas waktu pemberian izin Presiden terhadap permintaan pemeriksaan anggota DPR perlu dipertegas dan diperinci dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tahun 2018 setelah putusan uji materi di MK. Birokrasi di istana dikhawatirkan akan memperlambat proses hukum. Perlu diatur batas-batasan waktunya, jika dalam kurun waktu 30 hari setelah Presiden menerima permintaan izin maka presiden dianggap telah menerimannya.

Apalagi mengingat di dalam lingkaran Presiden itu terdapat Sekretariat Negara (Setng), Sekretariat Kabinet (Setkab) dan Kantor Staff Presiden (KSP). Dari sini dapat diketahui bahwasannya kapan waktu surat tersebut kapan ditandatangani.

Selain itu, jika kita melihat dalam surat Kabareskrim Polri No: B/5308/X/RES.7.5./2020/Bareskrim tersebut terdapat syarat materiil yang terdapat dalam poin a yang berbunyi “Anggota DPR sebagai saksi dalam perkara pidana dengan bukti permulaan yang cukup”, hal ini tidak sesuai dengan amar putusan MK yang mengatakan bahwasannya saksi dalam perkara pidana tidak memerlukan persetujuan tertulis dalam melakukan



penyelidikan. Dengan demikian berarti Pasal 245 ayat 1 UU No 2 tentang MD3 ini tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Sample data sebagai bentuk implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 di proses penyelidikan kasus anggota DPR yang bernama Herman Hery anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDIP yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan terhadap warga sipil yang bernama Ronny Yuniarto Kokasih pada tanggal 11 Juni 2018, polisi tidak bisa memanggil Herman Hery untuk pemeriksaan meskipun diduga kuat telah melakukan penganiayaan karena polisi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden selain itu frasa setelah mendapat pertimbangan MKD juga menjadi penghambat, namun walaupun sudah di hapus nyatanya kasus tersebut belum ada penyelesaian yang jelas, sehingga kasus tersebut belum terselesaikan dengan baik sampai pencopotan anggota DPR tersebut.<sup>153</sup> Padahal bukti serta saksi sudah lengkap dan dari pihak pelaporpun sudah dimintai keterangan.

Kasus Mulan Jameela anggota DPR fraksi partai Gerindra dalam kasus dugaan investasi bodong memiles. Rencana kepolisian memanggil Mulan Jameela sebagai saksi memicu perdebatan karena setatusnya

---

<sup>153</sup> Ramadhan Rizki, "Polisi Tindaklanjuti Kasus Dugaan Pemukulan Herman Hery", *CNN Indonesia*, 21 Juni 2018, diakses 20 November 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180621153415-12-307818/polisi-tindaklanjuti-kasus-dugaan-pemukulan-herman-hery>

sebagai anggota DPR, hal ini bermula adanya keterangan dari Truno di Mapolda Jatim, Surabaya pada hari Selasa (14 Januari 202), yaitu: “Ya (ajukan izin ke Presiden Jokowi), mekanismenya ada semua berdasarkan aturan pemanggilan”. Hal itu direspon oleh kuasa hukum mulan Ali Lubis dalam rencana Polda Jatim dalam memanggil kliennya yang merespon dengan

“Terkait dengan rencana pemanggilan terhadap klien saya oleh pihak yang berwajib maka tidak bisa serta merta dilakukan pemanggilan karena saat ini Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI yang memiliki izin tertulis dari Presiden”.

Namun, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono membantah keharusan polisi meminta izin Joko Widodo untuk memeriksa Mulan. Dini beralasan dalam Pasal 245 Ayat (1) UU MD3, tidak menyebutkan harus izin Presiden ketika memanggil anggota DPR sebagai saksi, dini mengatakan “ Kalau hanya sebagai saksi atau pihak yang diminta keterangannya tidak perlu izin Presiden” Rabu, 15 Januari 2020. Sikap Istana dan kuasa hukum mulan saling bertentangan.

Pemanggilan anggota DPR terkait izin presiden sejatinya sudah jelas diatur dalam UU MD3 Pasal 245, yang diperkuat kembali dengan adanya PMK pada 2018 dengan Nomor 16/PUU-XVI/2018, dalam putusan tersebut salah satunya terhadap pasal 245 Ayat (1). Namun, Polda Jatim kembali menegaskan bakal memenuhi segala prosedur untuk memeriksa Mulan, termasuk jika harus mengajukan izin ke Presiden Joko Widodo. Kata Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Gidion Arif Setyawan, di

Mapolda Jatim, mengatakan: “Ya kalau di dalam UU MD3 pemanggilan anggota DPR dulu harus izin MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) dengan Presiden. Tapi ada PMK menjadi Presiden (saja), tapi itu yang mengarah tersangka, kalau saksi juga sama juga harus izin Presiden”.<sup>154</sup> Menurut Gidion, meski Mulan hanya dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi, pihaknya bakal tetap mengajukan izin tertulis kepada Jokowi, Gidion menambahkan “Kalau Istana bilang enggak, karena memang kalau dibaca di literatur yang mengarah tersangka (saja), tapi secara undang-undang konteks yang paling ini kan ya sudah kita izin dulu”.<sup>155</sup>

Melihat beberapa kasus pidana umum yang menjerat beberapa anggota DPR, maka penulis menganalisis kendala-kendala yang terdapat dalam kasus diatas sebagai contoh tidak dapatnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang cepat sesuai asas peradilan cepat adalah:

a) Rentan terhadap terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan

Karena para penegak hukum berdalih terhambat memeriksa atau tidak bisa memanggil pihak yang diduga karena ketiadaan izin tersebut,

---

<sup>154</sup> Hilda Melisa, “Dear Mulan Jameela, Kedatanganmu Dinanti Penyidik Terkait MeMiles,” *detikNews*, 15 Januari 2020, diakses 20 November 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4860177/dear-mulan-jameela-kedatanganmu-dinanti-penyidik-terkait-memiles>

<sup>155</sup> Andry Novelino, “Polemik Izin Jokowi di Antara Mulan dan Memelies,” *CNN Indonesia*, 15 Januari 2020, diakses 20 November 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200115164011-32-465683/polemik-izin-jokowi-di-antara-mulan-dan-kasus-memiles>

yang berarti adanya syarat persetujuan tertulis presiden menghambat proses untuk mencari keadilan.

- b) Alat bukti termasuk barang bukti dapat hilang atau lebih sulit untuk ditemukan apabila untuk memulainya saja membutuhkan waktu yang lama.
- c) Perdebatan antara Polda Jawa Timur dan Staf Kepresidenan, terkait siapa-siapa saja anggota DPR yang memerlukan izin Presiden dalam proses penyelidikan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim dalam PMK Nomor 16/PUU-XVI/2018 pada Pasal 245 ayat (1) tentang tentang persetujuan tertulis Presiden dalam proses penyelidikan anggota DPR dalam Perspektif *siyasah dusturiyah* masih menimbulkan ketidakadilan serta persamaan antara pejabat negara dan masyarakat biasa dihadapan hukum. Hal ini karena belum terdapat jangka waktu yang pasti berapa lama persetujuan tertulis Presiden diturunkan, dan rentang waktu tersebut akan dapat menimbulkan berbagai masalah. Selain itu pertimbangan hakim dalam memutuskan persetujuan tertulis Presiden dalam PMK Nomor 16/PUU-XVI/2018 2018 pada Pasal 245 ayat (1) yaitu supaya tetap dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai legislator dapat menjadikan alasan untuk memundurkan proses penyelidikan.
2. Bentuk tanggung jawab Presiden dalam memberikan persetujuan tertulis dalam proses penyelidikan dan penyelidikan adalah bentuk pertanggung jawaban secara politik, hal ini karena Presiden berkedudukan sebagai kepala negara, karena rakyat yang memberi mandat dan pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini dapat membentuk *checks and balances* dan dapat saling mengontrol antara lembaga agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Pertanggungjawaban

politik ini mengandung kelemahan dan jika melakukan kesalahan. Pertanggungjawaban politik akan menjadi sulit ketika masa jabatan seorang presiden dibatasi oleh konstitusi (misalnya dua periode), hal ini karena bentuk protes masyarakat dan kekecewaan rakyat kepada kinerja Presiden atau pemimpin pada waktu itu.

3. Prosedur terkait persetujuan tertulis Presiden yang terdapat dalam Pasal 245 ayat (1) PMK Nomor 16/PUU-XVI/2018. Prosedur tersebut belum terdapat peraturan tersendiri mengenai bagaimana pihak yang berwenang dalam hal ini polisi melakukan pengajuan tertulis tersebut kepada Presiden. Saat ini prosedur tersebut terdapat dalam Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/5308/X/RES.7.5./2020/Bareskrim. Namun peraturan tersebut terlalu panjang dan membutuhkan waktu yang lama, yang pada akhirnya menimbulkan beberapa masalah karena terdapat rentang waktu dan proses yang panjang, hal ini dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mencari cara meloloskan diri.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh penulis di atas, terdapat beberapa saran terkait persetujuan tertulis Presiden, antara lain sebagai berikut:

1. Merevisi terhadap Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 agar semua masyarakat dapat merasakan keadilan yang sama,

dengan bisa memasukan peraturan tentang pemberhentian sejenak anggota DPR yang sedang di proses hukum.

2. Urgensi pembentukan regulasi Peraturan Presiden (Perpres) terkait bagaimana mekanisme pemberian persetujuan, apa saja indikatornya, termasuk berapa waktu yang dibutuhkan untuk memberikan persetujuan tertulis. Hal ini dapat membantu Presiden dalam menjalankan penengakan hukum sebagaimana perintah putusan MK.
3. Mempertimbangkan ketentuan proses pidana terhadap pejabat negara agar dimasukkan dalam bagian undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Model-model Pengujian Konstitusi Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Arto, Mukt. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abdul, Jeje Rojak. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UINSA PRESS, 2014.
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Mr. Oetarid Sadino*. Jakarta: Pradnja Paramita, 1983.
- Arifin, Firmansyaah Fulthani, Suryadi. *Hukum dan Kuasa Konstitusi (catatan-catatan untuk pembahasan rancangan undang-undang mahkamah konstitusi)*. Jakarta: KRHN, 2004.
- Al Rasjid, Harun. *Hubungan Antara Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jilid II*. Jakarta: Pelita Ilmu, 1968
- Budiardjo, Miriam. *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum, cey 1*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Djazuli, A. *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Ducerger, Maurice. *Teori dan Praktek Tata Negara, Terjemahan oleh Suwijadi*. Jakarta: Pustaka Rakyat, 1951.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Efendi, Jonaedi, Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Firdaus. *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Bandung: Yama Widya, 2007.
- Farida, Maria Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Iswara, F. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Bima Cipta, 1974.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet 2*. Malang: Bayumedia Publisng, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.



- Imam, Al amrusi jailani. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN PRESS, 2011.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.
- Kotto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*, cet 2. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Lutfi, Mustafa. *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Lis, Siska Sulistiani. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Mashuriyanto, Soimin. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UIIPress, Yogyakarta, 2013.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum cet 1*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2013.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Universitas Islam Indonesia dengan Gama Media, 1999.
- Manan, Bagir & Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1993.
- Mahfud MD. *Politik Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: UII Press, 2003.
- Notohamidjojo. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Penyusun, Tim. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Poernomo, Bambang. *Pole Dasar, Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1993).
- Ridwan HR. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesi*, cet-2. Jakarta: PTHaem, 1998.
- Shophan, Anang Tornado. *Reformasi Praperadilan di Indonesia (Tinjauan Terori, Praktek, dan Perkembangan Pemikiran)*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Syahrizal, Ahmad. *Penelitian Konstitusi, Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Paramita, 2006.
- Ukthie, A.Fadjar. *Hukum Konstitusidan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah (Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam)*. Jakarta: Erlangga, 2008.

### **Jurnal/Skripsi/Tesis**

- Aziz, Saiful. "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pembangunan Hukum Islam", Universitas Semarang, 2016
- Barama, Michael. "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, no.8(2016): 10. <http://repo.unsrat.ac.id/>
- Anjani, Wulan, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Tata Negara di Indonesia Perspektif Siyasah Qodo'iyah," Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga, 2019.
- Ahmad, "Analisis Siyasah Qodhoiyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu," Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Amelia, Zahra Riadini, "Model Kawal Imbang (Check and Balances), Sebagai Pola Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif dan Legislatif di Kota Salatiga (Tinjauan Sosiologis-Yuridis Terhadap Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)". Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Azhar, Hanif., "Masa Jabatan Jaksa Agung Dalam Perspektif Fiqih Siyasah," *Jurnal Keislaman*, no 1(2015). <https://media.neliti.com/media/publications/268460-masa-jabatan-jaksa-agung-dalam-perspekti-b0a1406c.pdf>
- Dimas, Samuel Agung Pratama, "Perstujuan Tertulis Presiden Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD," *Jurist-Diction* (2020).
- Laksono, Agung Wibowo. "Izin Presiden Dalam Tahap Penyelidikan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana (Menurut Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2020
- Muhammad, Khairan Arif. "Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam, no 1 2020, 2. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1054>
- Mulyo, Suwoto Sudarmo, "Kekuasaan dan Tanggungjawab Presiden Republik Indonesia: Suatu Penelitian Segi-segi Teori dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan," Diserasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 1990
- Mulyo Sudarmo, Suwoto. "Kekuasaan dan Tanggungjawab Presiden Republik Indonesia: Suatu Penelitian Segi-segi Teori dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan. *Disertasi*, Fakultas Pasca Sarjana Airlangga, 1990.
- Pradana, Hasyimi. "Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Persetujuan Tertulis Dari Presiden Dalam Pemeriksaan Anggota DPR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, no 2 (2021).

- Saru, Nia Sihotang, "Penerapan Asa Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", *Jom Fakultas Hukum*, no.2(2016):5. <https://media.neliti.com/media/publications/>
- Saifullah dkk, "Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam dan Yuriprodensi Putusan Mahkamah Konstitusi Prespektif Teori Hukum Integratif," *De jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, no.1 (2020), <https://doi.org/10.18860/j=sh.v12i1.8579>
- Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia, Dalam Jurnal Al-ulum," *Jurnal Studi-studi Islam Gorontalo*, IAIN Gorontalo.no. 2, 2013.
- Samsu, La "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah, Tahkim," *Tahkim*, no. 1(2017): 169.[file:///C:/Users/User/Downloads/336-1028-1-PB%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/336-1028-1-PB%20(3).pdf)
- widodo, Fajar "Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah". Thesis, Universitas Airlangga Surabaya 2015.<https://repository.unair.ac.id/33950/>
- Wijaya, Endra. "Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia," *Jurnal Yudisial*, no.2 (2010).

#### **Media Online/Website**

- Baharudin KS, "Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pejabat Negara," *Catatan Kepolisian*, 2 Januari 2012, diakses 15 September 2022, <http://catatankepolisian.blogspot.com/2012/02/prosedur-penyidikan-tindak-pidana.html>.
- Anonim "Birokrasi Perijinan Penyelidikan terhadap Pejabat Penyelenggara Negara," *Jurnal Srigunting*, 9 Februari 2012, diakses 10 September 2022, <https://journalsrigunting.wordpress.com/2012/02/08/ birokrasi-perijinan-penyidikan-terhadap-pejabat-penyelenggara-negara/>.
- Nathaniel, Felix, "Anggota DPR Herman Hery Diadukan ke Polisi atas Tuduhan Pemukulan," *Tirto.id*, 21 Juni 2018, diakses 8 Maret 2022, <https://tirto.id/anggota-dpr-herman-hery>.
- Kompas.com, "8 Kejanggalan Putusan MK soal Pemeriksaan Anggota DPR", *Kompas.com*, 27 September 2015, diakses 10 April 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/27/18073171/8.Kejanggalan.Putusan.MK.soal.Pemeriksaan.Anggota>.
- Gaffar, Janediri M. *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sitem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: Makalah, 17 Oktober 2009, diakses 18 September 2018. [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/makalah\\_makalah\\_17\\_oktober\\_2009.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf)
- Munawaroh, Nafiatul. "Hak Prerogatif Presiden dan Contohnya," *hukum online*, 27 Mei 2022, diakses 18 September 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-prerogatif-presiden-1t629059dad00a7>

- Hendra, "Pertanggungjawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Wacana Politik*, no.1(2016), 19.  
<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/5918/4928>
- News, Detik. "Daftar 38 Anggota DPR RI yang Diduga Terlibat Korupsi," *Detik*, 25 Februari 2005, diakses 8 Maret 2022, <https://news.detik.com/berita/d-299313/daftar-38-anggota-dpr-ri-yang-diduga-terlibat-korupsi>
- ICW, "63 Anggota DPR Diduga Terlibat Korupsi," *Indonesia Corruption Watch*, 22 Agustus 2011, diakses 8 Maret 2022, <https://antikorupsi.org/id/article/63-anggota-dpr-diduga-terlibat-korupsi>
- Safira, Gloria Taylor, "Nazaruddin Divonis Enam Tahun Kasus Pencucian Uang," *CNN Indonesia*, 15 Juni 2016, diakses 8 Maret 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>
- Konstitusi, Mahkamah, "Sejarah dan Perkembangan" diakses 10 April 2020. <https://www.mkri.id/index.php>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018
- Pengaturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### **Data Diri**

Nama : Vernika Roudhotul Jannah  
NIM : 18230091  
Alamat : Dusun Dawung rt/rw 01/12 Desa  
Pinggirsari Kcamatan Ngantru Kabupaten  
Tulungagung  
Tempat Tanggal Lahir : Tulungagung, 12 Juli 1999  
Email : [vernikaroudhotul@gmail.com](mailto:vernikaroudhotul@gmail.com)  
No. Tlp : 0895366400228

### **Riwayat Pendidikan :**

2006-2012 : SDN 3 Pinggirsari Tulungagung  
2012-2015 : MTSN Karangrejo Tulungagung  
2015-2018 : MAN 2 Tulungagung  
2018-2023 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang